

**PERAN NOTARIS SEBAGAI MEDIATOR DALAM MELAKUKAN
PENYELESAIAN SENGKETA PARA PIHAK TERHADAP
AKTA YANG DI BUATNYA**

T E S I S



OLEH :

Nama Mahasiswa : HERI PIRNANDA, S.H

Nomor Mahasiswa : 19921023

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN



**PERAN NOTARIS SEBAGAI MEDIATOR DALAM MELAKUKAN
PENYELESAIAN SENGKETA PARA PIHAK TERHADAP
AKTA YANG DIBUATNYA**

Oleh :

Nama Mhs. : **HERI PIRNANDA, S.H**

Nomor Pokok Mhs. : **19921023**

**Telah diajukan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian
Akhir/Tesidan dinyatakan LULUS pada
Program Magister (S-2) Kenotariatan**

Pembimbing I


Dr. Nurjihad, S.H.,M.H


Yogyakarta,

Anggota Penguji


Nurhadi Darussalam,S.H.,M.Hum

Yogyakarta,


Anggota Penguji


Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Studi
KenotariatanProgram
MagisterFakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia




Dr. Nurjihad,S.H.,M.H

HALAMAN PERSETUJUAN



**PERAN NOTARIS SEBAGAI MEDIATOR DALAM MELAKUKAN
PENYELESAIAN SENGKETA PARA PIHAK TERHADAP
AKTA YANG DIBUATNYA**

Oleh :

Nama Mhs. : **HERI PIRNANDA, S.H.**

Nomor INDUK Mhs. : **19921023**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim
Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Kenotariatan**

Pembimbing 1

Dr. Nurjihad S.H., M.H

Yogyakarta,

Pembimbing 2

Nurhadi Darussalam S.H., M.Hum

Yogyakarta,

Mengetahui

**Ketua Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

**ORISINALITAS PENULISAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA PROGRAM KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **HERI PIRNANDA, S.H**

Nomor Mahasiswa : **19921023**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul :

: PERAN NOTARIS SEBAGAI MEDIATOR DALAM MELAKUKAN PENYELESAIAN SENGKETA PARA PIHAK TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh pada etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli, bebas dari unsur "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangan, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebesar-besarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapa pun.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 06 Juli 2022

Yang Memhual Pernyataan,



(HERI PIRNANDA, S.H)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Tidak perlu memperhitungkan usia dan seberapa kegagalan yang telah lalu, kita tidak pernah tau usaha ke berapa yang akan berhasil, seperti kita tidak pernah tau do'a mana saja yang akan dikabulkan. Keduanya sama maka " Perbanyaklah "



Tesis ini saya persembahkan untuk :

Kedua Orang Tua saya yang sangat saya sayangi dan sangat berjasa bagi pencapaian saya sampai saat ini. Bapak H. Harsono dan Ibu Hj. Jumini Istri yang sangat saya cintai dan kasihi yang selalu support saya. Nurul Afriani, SE. Anak yang saya kasihi, amugerah, kekuatan, dan harta yang tidak terhingga yang saya miliki. Nazwa Shakila Qaireen. Terima kasih untuk segala dukungan dan cinta dari kalian

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan kasihnya berupa kekuatan lahir dan batin, sehingga tesis yang berjudul: **PERAN NOTARIS SEBAGAI MEDIATOR DALAM MELAKUKAN PENYELESAIAN SENGKETA PARA PIHAK TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA** dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini, masih terdapat kekurangan terkait dengan isi maupun penulisannya. Sehingga, penulis dengan ini mengharapkan saran, koreksi dan kritik yang dapat membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan serta kesempurnaan penulisan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dari awal proses penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya arahan, saran, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis, dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak hingga Tesis ini dapat diselesaikan penulis dengan ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT segala puji dan syukur karena atas segala petunjukNya penulis diberi kekuatan serta kemampuan untuk menyelesaikan tugas akhir tersebut.
2. Kedua Orang Tua Penulis, Yang Terhormat dan Terkasih Bapak dan Mamak, pencapaian yang boleh Penulis lewati hingga saat ini merupakan pengorbanan dan usaha dari kedua Orang Tua yang selalu memberikan semangat bagi Penulis untuk menyelesaikan studi Program Magister Kenotariatan.
3. Istri Penulis, Yang tercinta dan Terkasih Nurul Afriani SE, yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan studi Program Magister ini.
4. Anak Penulis, Yang tersayang dan Terkasih Nazwa Shakila Qaireen, yang merupakan motivasi dan semangat penulis untuk menyelesaikan studi Program Magister ini.
5. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.

8. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I Tesis, terima kasih yang tidak terhingga atas kesediaannya memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
9. Bapak Nurhadi Darussalam, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II Tesis, terima kasih yang tidak terhingga atas kesediaannya memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
10. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa kepada penulis.
11. Seluruh Karyawan dan Staff Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Terimakasih atas bantuannya selama ini.
12. Seluruh Narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memperlancar dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Seluruh Narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memperlancar dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Seluruh Keluarga Besar Penulis yang terkasih.

Pekanbaru, 25 Maret 2022

Heri Pirnanda, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ORISINALITAS PENULISAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian	8
F. Kerangka Teoritis.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI.....	19
A. Hak dan Kewajiban Notaris	1
1. Pengertian Notaris sebagai Pejabat Publik	19
2. Syarat diangkat menjadi Notaris.....	21
3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Notaris.....	26
4. Kewajiban Notaris.....	28
5. Larangan-Larangan Bagi Notaris.....	30
6. Sanksi Bagi Notaris	31
B. Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi	33
C. Peran Notaris Sebagai Mediator.....	54
BAB III NOTARIS SEBAGAI MEDIATOR PENYELESAIAN SENGKETA TENTANG AKTA.....	59
A. Dasar Hukum Notaris Merangkap Sebagai Mediator	59
B. Kewenangan Notaris Merangkap Mediator dalam penyelesaian sengketa tentang akta	70
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80

ABSTRAK

Tesis ini meneliti tentang dasar hukum notaris merangkap sebagai mediator dan menganalisis kewenangan Notaris merangkap Mediator dalam penyelesaian sengketa tentang akta. Permasalahan hukum yang akan dikaji adalah Apakah Notaris dapat bertindak sebagai Mediator dalam proses Mediasi sengketa akta dan kewenangan Notaris yang merangkap profesi sebagai Mediator dalam menjalankan jabatannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena yang diteliti adalah norma-norma hukum yang terkait Peran Notaris Sebagai Mediator Dalam Melakukan Penyelesaian Sengketa Para Pihak Terhadap Akta Yang Dibuatnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan Pasal 17 angka 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris dilarang merangkap jabatan. Adapun isi dari Pasal 17 angka 1, berbunyi, Notaris dilarang Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan sah, merangkap sebagai pegawai negeri, Merangkap jabatan sebagai pejabat negara Merangkap jabatan sebagai Advokat, Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta, Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris, Menjadi Notaris Pengganti, atau Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan Norma Agama, Kesusilaan Atau Kepatutan. Siapa saja bisa menjadi Mediator, asalkan memiliki kemampuan dan kriteria yakni Mampu memahami permasalahan dan tidak terlarut dalam permasalahan, mampu membangun hubungan saling percaya antara para pihak, memiliki kreatifitas dalam menggali dan memformulasikan keinginan para pihak, memiliki kesabaran dalam menjaga momentum positif dan dinamis diantara para pihak, mampu menjadi pendengar yang baik, patuh terhadap norma atau kode etik Mediator.

Kata Kunci: Notaris, Mediasi, Penyelesaian Sengketa

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal basis of a Notary concurrently as a Mediator and to analyze the authority of a Notary concurrently as a Mediator in resolving disputes regarding deeds. The legal problem that will be studied is whether a Notary can act as a Mediator in the Mediation process on deed disputes and the authority of a Notary who also serves as a Mediator in carrying out his position. This research is a normative legal research because what is being studied are legal norms related to the role of a notary as a mediator in resolving disputes between the parties regarding the deed he made.

The results of the study indicate that based on Article 17 paragraph 1 of Law Nomor 2 of 2014 concerning Amendments to Law Nomor 30 of 2004 concerning the Position of a Notary, a Notary is prohibited from holding concurrent positions. As for the contents of Article 17 number 1, it reads, Notaries are prohibited from: Carrying out positions outside their area of office, leaving their area of office for more than 7 consecutive working days without valid reasons, concurrently serving as civil servants, concurrently serving as state officials; Concurrently serving as an Advocate, Concurrently serving as a leader or employee of a state-owned company, regional-owned company or private company, Concurrently serving as a Land Deed Maker and/or Class II Auction Officer outside the Notary's domicile, Becoming a Substitute Notary, or Doing other work that is against the norms of religion, morality or propriety. Anyone can become a Mediator, as long as they have the skills and criteria, namely being able to understand the problem and not being dissolved in the problem, able to build a relationship of mutual trust between the parties, having creativity in exploring and formulating the wishes of the parties, having patience in maintaining positive and dynamic momentum among the parties. parties, able to be good listeners, comply with the norms or code of ethics of the Mediator.

Keywords: Notary Public, Mediation, Dispute Resolution

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah yang dialami oleh peradilan di Indonesia saat ini adalah menerapkan sistem penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini merupakan suatu dilema, karena disatu sisi kuantitas banyaknya sengketa dan kualitas sengketa yang terjadi dalam masyarakat cenderung meningkat dari waktu ke waktu, sedangkan Pengadilan yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara mempunyai kemampuan yang terbatas.¹

Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses penyelesaian perkara, konflik dan sengketa.² Setiap kasus sengketa yang menyangkut keperdataan, serba kemungkinan untuk dilakukan perdamaian oleh para pihak yang bersengketa.³ Cara penyelesaian alternatif akhir-akhir ini mendapat perhatian dari berbagai kalangan (terutama dalam dunia bisnis) sebagai cara penyelesaian perselisihan yang perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan melalui Pengadilan.⁴ Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pemerintah memberikan kesempatan bagi masyarakat memilih cara lain untuk menyelesaikan sengketa, antara lain dengan cara konsultasi, negosiasi, Mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.⁵

¹ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2015) Hlm. 44.

² Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternatif Dispute Resolution (ADR)*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2010). Hlm. 2

³ Mukadir Iskandar Syah, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Via Arbitrase: Dilengkapi Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Calpulis 2016). Hlm. 33

⁴ Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase: Salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004). Hlm. 11

⁵ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Mediasi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah dalam hal sengketa atau beda pendapat setelah diadakan pertemuan langsung oleh para pihak (negosiasi) dalam 14 (empat belas) hari juga tidak dapat diselesaikan, maka dengan kesepakatan tertulis dari para pihak sengketa atau yang beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun juga melalui seorang Mediator. Mediasi menurut Retnowulan Sutantio adalah pemberian jasa baik dalam bentuk saran untuk menyelesaikan sengketa para pihak oleh seorang ahli atau beberapa ahli yang di angkat oleh para pihak sebagai Mediator.⁶

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Pasal 1 angka 2 hanya mengatur bahwa Mediator adalah Hakim dan pihak lain, tetapi tidak dijelaskan secara terperinci siapa saja pihak lain tersebut. Maka tidak terkecuali bagi seorang Notaris, dapat menjadi seorang Mediator. Seorang Notaris tunduk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris, sebagai pedoman dalam menjalankan profesinya sebagai Notaris. Dalam aturan tersebut, khususnya dalam Pasal 17 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris dilarang merangkap jabatan.

⁶ M. Hidayat, *Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016). Hlm. 53

Adapun isi dari Pasal 17 angka 1, berbunyi:

Notaris dilarang:

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. Merangkap jabatan sebagai Advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
8. Menjadi Notaris Pengganti; atau
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan

Dalam Pasal 17 tersebut di atas, tidak diatur secara tegas apakah seorang Notaris boleh merangkap profesi sebagai seorang Mediator atau tidak. Sebab dalam menjalankan tugasnya, seorang Notaris berwenang untuk membuat akta⁷. Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali untuk akta-akta tertentu secara tegas disebut dalam Perundang-undangan bahwa selain Notaris ada pejabat lain yang berwenang membuatnya atau untuk pembuatan akta otentik tertentu, pejabat lain itu dinyatakan sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuatnya. Berdasarkan pasal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa kewenangan Notaris sangat luas dalam kaitannya dengan pembuatan akta.

Peran dan kewenangan Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan Perbuatan dan perilaku Notaris dalam menjalankan Jabatannya rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, terutama pihak yang membuat akta otentik (akta notariil) yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Wilayah kerja/wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Artinya, Notaris tersebut berwenang untuk membuat akta sepanjang perbuatan hukum tersebut dilakukan masih dalam wilayah kerjanya, yang meliputi

seluruh provinsi di tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan. Pasal 18 Ayat 2 disebutkan bahwa wilayah kerja/wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Artinya, Notaris tersebut berwenang untuk membuat akta sepanjang perbuatan hukum tersebut dilakukan masih dalam wilayah kerjanya, yang meliputi seluruh provinsi di tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1867 KUHPerdata, akta dibagi dua yaitu akta di bawah tangan (*onderhands*) dan akta resmi (*otentik*). Menurut Pasal 1874 Akta di bawah tangan atau aktabawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang. Sedangkan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik seperti termuat dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Akta terbagi menjadi 3 bagian, yang pertama bagian kepala akta atau awal akta, ada 4 hal yang dimuat dalam bagian awal akta atau kepala akta, yang pertama adalah judul akta berkaitan dengan namayang dipakai dalam setiap akta yang dapat menyiratkan secara singkat tentang substansi akta yang dibuat oleh para pihak. Yang kedua, Nomor Akta merupakan angka yang menunjuk pada urutan akta yang dibuat di hadapan Notaris. Yang ke tiga adalah menerangkan perihal waktu, kapan akta itu di buat, pada tanggal berapa, hari apa dan jam berapa. Yang ke empat ialah Nama Lengkap dan tempat kedudukan Notaris berkaitan wilayah kerja dari Notaris yang bersangkutan. Ini berarti bahwa Notaris/PPAT hanya boleh di wilayah yang telah ditentukan dalam Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM. Filosofi dari pencamtuman kedudukan ini adalah untuk mempermudah para klien yang akan membuat akta relaas atau akta para pihak untukmenghadap pada Notaris/PPAT.

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Badan akta berkaitan pokok atau utama yang harus dimuat dalam akta. Pasal 18

Undang-Undang Jabatan Notaris. Badan akta memuat :

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan dan tempat tinggal para penghadap dan/ atau orang yang mereka wakili;
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Akhir atau penutup Akta, yang memuat:

- a. Uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat 1 huruf m atau Pasal 16 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau Penggantian serta jumlah perubahannya

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris merumuskan agar Notaris memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, yang tertuang dalam Pasal 15 Ayat 2 huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris memiliki peran penting dalam hal melakukan penyuluhan hukum terhadap klien nya yang akan menghadap baik untuk membuat dan mengesahkan akta autentik maupun akta dibawah tangan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Notaris harus memiliki sikap yang adil. Adil yang dimaksud ialah tidak ada keberpihakan terhadap siapapun, terutama menyangkut akta dibuat dihadapannya. Kewenangan seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat Notaris bisa dilihat

dalam Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian dengan cara Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Atau Penilaian Ahli. Mediasi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah dalam hal sengketa atau beda pendapat setelah diadakan pertemuan langsung oleh para pihak (negosiasi) dalam 14 hari juga tidak dapat diselesaikan, maka dengan kesepakatan tertulis dari para pihak sengketa atau yang beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun juga melalui seorang Mediator.

Potensi konflik atau sengketa dapat disebabkan dengan adanya perbedaan perspektif atau interpretasi mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan persepsi adalah aturan hukum yang berlaku atau perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum kedua pihak tidak jelas, kurang lengkap, belum ada aturan pelaksana, atau tidak ada pengaturan sama sekali. Penyelesaian sengketa para pihak dilakukan secara non litigasi yang melibatkan Notaris sebagai Mediator untuk menyelesaikan sengketa akta yang pernah dibuatnya, dalam hal ini bukan akta otentik yang dibuat oleh Notaris yang dipermasalahkan, tetapi masalahnya terletak pada salah satu pihak yang melakukan wan prestasi akibat perjanjian yang aktanya dibuat oleh Notaris sebagai akibat dari tidak diberikannya penyuluhan hukum dengan baik oleh Notaris pada saat pembuatan akta. Peranan

Notaris dalam penyelesaian sengketa para pihak karena Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat segala perjanjian, perbuatan dan bentuk akta otentik yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Selain berwenang untuk meminimalisir terjadinya sengketa yang lebih luas, Notaris dapat bertindak sebagai Mediator untuk melakukan mediasi penyelesaian sengketa atau perselisihan dengan perdamaian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan Peran Notaris Sebagai Mediator dengan judul **PERAN NOTARIS SEBAGAI MEDIATOR DALAM MELAKUKAN PENYELESAIAN SENGKETA PARA PIHAK TERHADAP AKTA YANG DI BUATNYA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, ada 2 (dua) rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah Notaris dapat bertindak sebagai Mediator dalam proses Mediasi sengketa akta?
2. Bagaimana kewenangan Notaris yang merangkap profesi sebagai Mediator dalam menjalankan jabatannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan dan kegunaan yang akan di capai dalam penelitian ini :

1. Penelitian ini dilakukan sebagai suatu proses pembelajaran bagi penulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia;
2. Untuk menganalisis apakah Notaris dapat bertindak sebagai Mediator dalam proses Mediasi sengketa akta dan untuk menganalisis bagaimana kewenangan Notaris

yang merangkap profesi sebagai Mediator.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis:

- a. Sebagai tambahan informasi dalam bidang ilmu pengetahuan hukum mengenai apakah Notaris dapat bertindak sebagai Mediator dalam proses Mediasi sengketa akta.
- b. Sebagai tambahan informasi dalam ilmu pengetahuan hukum mengenai kewenangan Notaris yang merangkap profesi sebagai Mediator dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

2. Manfaat Praktis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan masyarakat sebagai sumber informasi mengenai apakah Notaris dapat bertindak sebagai Mediator dalam proses Mediasi sengketa akta
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi Notaris dalam bertindak sebagai Mediator dalam proses Mediasi sengketa akta, baik mengenai tindakan Notaris sebagai Mediator ataupun mengenai kewenangan Notaris yang merangkap sebagai Mediator dalam menjalankan jabatannya.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan secara langsung maupun melalui media elektronik yang dilakukan oleh penulis, belum ada penelitian yang membahas secara spesifik mengenai Peran Notaris Sebagai Mediator Dalam Melakukan Penyelesaian Sengketa Para Pihak Terhadap Akta Yang Di Buatnya. akan tetapi sebagai bahan perbandingan, telah terdapat penelitian yang berkaitan dengan Peran Notaris Sebagai Mediator yaitu:

1. **Yessikaliasna br sembiring, sh** pada tahun 2019 perbandingannya ialah dalam

menyusun tesis di Program magister kenotariatan universitas Sumatera Utara menulis tentang: “kedudukan Notaris sebagai Mediator bersertifikat di dalam dan di luar Pengadilan”. penelitian ini membahas tentang kedudukan Notaris sebagai Mediator bersertifikat di dalam dan di luar Pengadilan. kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kedudukan Notaris sebagai Mediator bersertifikat baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah tidak melanggar ketentuan yang ada pada Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris maupun kode etik Notaris yang diatur dalam perubahan kode etik Notaris tahun 2015 dan tidak melanggar Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan serta keputusan ketua Mahkamah Agung nomor: 108/kma/sk/vi/2016 tentang pedoman perilaku Mediator. Meskipun profesi Mediator berada di bawah naungan lembaga resmi yaitu Mahkamah Agung dan Pengadilan serta menerima honorarium, sebab honorarium tersebut bukan berasal dari lembaga yang menaunginya melainkan berasal dari para pihak yang menunjuknya sebagai Mediator, jadi tidak ada hubungan honorarium dengan lembaga yang mengangkat maupun dengan lembaga penempatannya.

2. **Ayu Ningsih, Faisal, Adwani** pada tahun 2019 perbandingannya ialah dalam menyusun jurnal hukum di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Darussalam tentang: “Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait Dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum”. penelitian ini membahas tentang kedudukan Notaris sebagai Mediator sengketa kenotariatan terkait dengan kewajiban penyuluhan hukum dengan kesimpulan Notaris sebagai pejabat umum dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum (tanggung jawab secara

perdata, pidana, administrasi dan kode etik) dalam hal pembuatan akta otentik yang tidak didahului dengan penyuluhan hukum yang menyebabkan terjadinya sengketa, dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sebagai akibat kelalaian dan ketidakhatian Notaris dalam membuat akta. namun jika Notaris bertindak sebagai Mediator yang memfasilitasi proses Mediasi sengketa kenotariatan dengan akta perdamaian, maka Notaris tersebut tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum, karena Mediator bukanlah para pihak, melainkan pihak ketiga yang bersifat netral, tidak memihak yang berperan membantu proses Mediasi penyelesaian sengketa para pihak yang tidak bisa dipersalahkan, karena seluruh hasil Mediasi diputuskan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

- 3. Beatrix Hutasoit, Ni Ketut Sari Adnyani, Komang Febrinayanti Dantes** Pada Tahun 2019 Perbandingan Nya Ialah Dalam Menyusun Jurnal Hukum Di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Tentang : “Eksistensi Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”. Jurnal Ini Membahas Tentang Eksistensi Notaris Sebagai Mediator SengketaKenotariatan Di Tinjau Dari Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 Studi Kasus Kantor Notaris Di Kota Singaraja Dengan Kesimpulan Mediator Yang Dilakukan Notaris Dalam Mediasi Di Kantor Notaris Di Kota Singaraja Sudah Dilaksanakan Sesuai Dengan Yang Diamanatkan Oleh Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Sesuai dengan Dasar Hukum Notaris Sebagai Penyuluhan Hukum. Tahapan Mediasi pun dilaksanakan berdasarkan prosedur yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, juga memberikan kewenangan untuk Mediator membantu para pihak menyelesaikan sengketa nya melalui Mediasi di luar Pengadilan. untuk tingkat keberhaSilan Mediasi yang dilakukan Notaris

sebagai Mediator sudah tergolong tinggi yaitu 95% dalam kasus akta jual beli tanah. adapun akibat hukum terhadap sengketa Kenotariatan yang terjadi pada masyarakat Kota Singaraja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dalam hal jual beli pihak Notaris tidak bisa disalahkan karena sudah menjalankan prosedur untuk syarat tercapainya suatu akta jual beli. ketika sudah menandatangani akta jual beli berarti sudah cakap bertindak dalam hukum, kalau merasa dibohongi dan belum menerima uang oleh si pembeli seharusnya penjual jangan menandatangani akta jual beli tersebut. dalam proses transaksi jual beli apabila menimbulkan kerugian salah satu pihak dikemudian hari, maka para pihak baik penjual maupun pembeli masing-masing harus membuktikan. dan juga peranan Notaris sebagai Mediator dalam proses Mediasi sengketa kenotariatan terhadap masyarakat di Kota Singaraja adalah untuk memastikan objek sengketa dan memastikan kebenaran dari objek sengketa dan kondisi dalam sengketa tersebut. serta memberikan pengetahuan tersendiri kepada Notaris terkait objek sengketa yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam Mediasi pihak tersebut.

Dari hasil kajian yang pernah dilakukan oleh para penulis di atas, jika dibandingkan dengan kajian yang akan dilakukan oleh penulis tidak ada yang sama baik dari aspek lingkup kajian atau objek, pendekatan, subjek, metodologi dan paradigma yang digunakan. Oleh karena itu peneliti yakin bahwa kajian ini bersifat orisinal dan belum pernah dilakukan oleh orang lain.

F. Kerangka Teoritis

Suatu kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum adalah unsur yang sangat penting.⁸ Dalam memperjelas dan menunjang pembahasan dari permasalahan diatas, maka penggunaan teori, konsep serta asas-asas hukum sangat diperlukan. Kontinuitas perkembangan Ilmu Hukum, selain bergantung pada Metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori. Teori hukum mempelajari hukum dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih baik dan terutama lebih mendasar tentang hukum. Landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Teori Tanggung Jawab dan kewenangan Profesi

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris diwajibkan bersumpah atau mengucapkan janji akan menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Dan akan menjalankan kewajibannya tersebut sesuai kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris. Berdasarkan hal tersebut Notaris mempunyai tanggung jawab. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu tanggung jawab yang didasarkan kesalahan dan tanggung jawab mutlak.⁹

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm. 7

⁹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2006). Hlm. 95

Mengenai persoalan pertanggung jawaban pejabat menurut Kraneburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya, yaitu:

1. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pejabat yang karena tindakannya pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
2. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung yang harus ditanggung.¹⁰

Sehingga teori tanggung jawab profesi tersebut dipandang tepat untuk menjawab permasalahan mengenai peran Notaris dalam jabatan dan profesinya yang berkaitan peran Notaris sebagai Mediator dalam penyelesaian sengketa para pihak. Teori tanggung jawab Dalam menjalankan jabatannya Notaris dituntut bersifat profesional dan memiliki perilaku yang profesional, seperti “memiliki Integritas moral yang tinggi, melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan nilai kearifan lokal, menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan bertutur kata yang baik dan santun, jujur pada diri sendiri dan orang lain, tidak mengutamakan keuntungan pribadi, mengutamakan pengabdian yang didukung oleh keahlian, ilmu pengetahuan dan pengalaman, tidak membeda-bedakan klien yang datang kepadanya, senantiasa menjunjung kode etik yang telah ditetapkan oleh perkumpulan Notaris¹¹.

¹⁰ *Ibid.* Hlm.337

¹¹ K. Suhrawadi Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994). Hlm. 35

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia” mengatakan, bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum bertugas *polisionil* (*politioenele taak van het recht*). Hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main Hakim sendiri (*eigenrichting*).¹² Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.¹³

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan, tetapi jika terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan ketat menaati Peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta akan menimbulkan rasa tidak adil.¹⁴ Teori kepastian hukum dibutuhkan dalam penelitian ini, untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kepastian hukum terhadap Peran Notaris Sebagai Mediator dalam menyelesaikan sengketa para pihak atas akta yang di buatnya.

¹² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1986). Hlm.

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 13

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat normatif atau yang disebut juga penelitian hukum doktrinal, yang lebih khusus membahas tentang norma-norma hukum. Penelitian tentang norma-norma hukum bertujuan untuk menemukan norma hukum dari keberlakuan suatu hukum positif.¹⁵ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undanganyang ada sangkut-pautnya dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Jenis penelitian termasuk ke dalam metodologi penelitian yang sangat penting untuk mengetahui karakter penelitian yang akan diangkat.

2. Sumber Data

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, seperti.¹⁶

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491*;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

¹⁵ Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Refika Aditama, 2016). Hlm. 120

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017). Hlm. 141

a) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum.

b) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum lain yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Bahasa Belanda-Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris- Indonesia.

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan Peneliti sebagai sumber didalam penelitian ini adalah studi dokumen dan kepustakaan, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca Peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-literatur lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :

- a) **Studi Pustaka** Yaitu mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b) **Studi Dokumen** Yaitu mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa Peraturan Perundang-undangan, perjanjian, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

4. **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual yaitu dengan mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan Perundang undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat Sarjana.

a) Pendekatan Perundang-undangan(statute approach)

Pendekatan Perundang-undangandilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.¹⁷

b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan Konseptual yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, dan sebagainya.¹⁸

5. Analisis Penelitian

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data dengan melakukan pemisahan dan pemilihan data yang telah diperoleh berdasarkan kualitasnya, dan kemudian diteliti untuk memperoleh kesimpulan dan pemecahan masalah tersebut selanjutnya penyampaianya dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian diolah, disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang objek penelitian.

¹⁷ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
Hlm. 5

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 6

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya Ilmiah. Sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca agar dengan mudah dapat memahami tesis ini, serta tersusunnya tesis yang teratur dan sistematis. Sistematika penulisan dalam tesis ini sama seperti isi tesis pada umumnya, yaitu terdiri atas:

- Bab I Pendahuluan** Dipaparkan uraian mengenai: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, bahan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis penelitian, serta sistematika penulisan;
- Bab II Tinjauan Pustaka** Berisikan tinjauan mengenai kewenangan notaris, tinjauan mengenai tanggungjawab notaris, tinjauan mengenai arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa, tinjauan mengenai mediasi, tinjauan mengenai mediator, tinjauan mengenai peran notaris menjadi mediator. kajian teoretik ini pada dasarnya membahas dasar-dasar teori yang relevan untuk menganalisis pokok permasalahan studi;
- Bab III Pembahasan** Mengacu pada Bab II yang merupakan teori sebagai dasar pembahasan, berisikan mengenai Peran Notaris sebagai Mediator dalam penyelesaian sengketa para pihak terhadap akta yang dibuatnya. Uraian dan pembahasan bab ini pada intinya menjawab pokok permasalahan studi yang diangkat;
- Bab IV Penutup** Berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan selama penelitian;

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI

A. Hak Dan Kewajiban Notaris

1. Pengertian Notaris sebagai Pejabat Publik

Sekitar abad ke 5, Notaris dianggap sebagai pejabat istana, di Italia Utara sebagai daerah perdagangan utama pada abad ke 11–12, dikenal Latijnse Notariat, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa umum, dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat umum, dan boleh mendapatkan honorarium atas jasanya oleh masyarakat umum. Pada tanggal 26 januari 1860, diterbitkannya Peraturan Notaris Reglement yang selanjutnya dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris. Reglement atau ketentuan ini bisa dibilang adalah kopian dari Notariswet yang berlaku di Belanda.

Pengertian Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ini atau berdasarkan kewenangan Undang-Undang lainnya.

Pengertian Notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang mendapat kuasa dari Pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya. Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan Notary, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan Van Notaris. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat

publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.¹⁹ Pemerintah menghendaki Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan Notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan Peraturan jabatan Pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari Pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.

Peraturan Jabatan Notaris terdiri dari 66 Pasal, Peraturan jabatan Notaris ini masih berlaku sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pejabat ini diberi kewenangan oleh Negara, untuk membuat akta autentik sebagai bukti yang sempurna dengan tujuan memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, sedangkan untuk dapat diangkat sebagai Notaris harus dipenuhi persyaratan dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris, antara lain:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

¹⁹ Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015). Hlm. 33

4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
5. Berijazah Sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata – nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut – turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, Advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai Pemerintah yang tidak menerima gaji dari Pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh Pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari Pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja Notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa Notaris.²⁰ Seseorang dapat dikatakan sebagai pejabat publik apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu: ia adalah pegawai Pemerintah, menjabat sebagai pimpinan, dan tugasnya adalah mengurus kepentingan orang banyak.²¹

2 Syarat diangkat Menjadi Notaris

Pada prinsipnya tidak setiap orang atau warga negara dapat diangkat menjadi Notaris, namun yang dapat diangkat menjadi Notaris adalah warga negara atau orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Syarat-syarat itu meliputi:

1. Warga negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

²⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hlm. 34

²¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008). Hlm. 161

3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dari dengan surat keterangan sehat dari dokter psikiater;
5. Berijazah Sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat dua puluh empat bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
7. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Advokat, dan tidak memanggku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk rangkap dengan jabatan Notaris;
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dalam konteks syarat menjadi Notaris pada huruf f, yang dimaksud dengan “prakarsa sendiri” adalah calon Notaris dapat memilih sendiri kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi Notaris. Adapun “menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja” ditentukan berdasarkan surat keterangan tanggal pertama kali magang/bekerja di kantor Notaris.

Pasal 4 Ayat 1 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 kemudian juga menjelaskan syarat menjadi Notaris, bahwa sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk. Pengucapan sumpah atau janji jabatan Notaris tersebut dilakukan dalam waktu paling lambat 2 bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris. Dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:

- a. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
- b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan notaris kepada menteri hukum dan ham, organisasi notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
- c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan notaris berwarna merah kepada Menteri Hukum dan Ham dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, organisasi notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat notaris diangkat.

Syarat menjadi Notaris yang diatur dalam Pasal 3 Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 Junto Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 19 Tahun 2019 harus dibuktikan dengan dokumen pendukung:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi;
- c. Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit;
- d. Asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku atau paling lama satu tahun sejak tanggal dikeluarkan;
- e. Fotokopi ijazah pendidikan Sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi;
- f. Asli surat keterangan magang di kantor Notaris yang diketahui oleh organisasi Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris yang telah mendapatkan rekomendasi dari organisasi Notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat. Kantor Notaris dimaksud mempunyai masa kerja paling singkat 5 tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 akta;
- g. Surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, Advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat.

Selain kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud, sebagai syarat menjadi Notaris, seorang calon Notaris harus melampirkan:

- a. Fotokopi sertifikat pelatihan peningkatan kualitas jabatan Notaris yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b. Fotokopi sertifikat kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh organisasi Notaris;
- c. Asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol; dan
- d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah dilegalisasi.

Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan mengisi format isian pengangkatan Notaris secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Permohonan hanya untuk satu tempat kedudukan di kabupaten/kota atau dengan memperhatikan formasi jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Permohonan pengisian format isian pengangkatan Notaris ini dilaksanakan paling sedikit sekali dalam setahun. Permohonan wajib membayar biaya akses pengangkatan jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangandi bidang penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Formasi jabatan Notaris didefinisikan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah “Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 19 Tahun 2021” sebagai penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan di kabupaten/kota. Sedangkan kategori daerah diartikan sebagai pengelompokan tempat kedudukan Notaris berdasarkan kriteria formasi jabatan Notaris. Formasi jabatan Notaris ditentukan oleh Menteri Hukum dan HAM setiap 3 tahun dengan mempertimbangkan usul dari organisasi Notaris.

Ketetapan formasi jabatan Notaris ini ditetapkan berdasarkan 3 hal, yaitu:

- a. Kegiatan dunia usaha;
- b. Jumlah penduduk; dan/atau
- c. Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan.

Terkait kegiatan dunia usaha, hal ini ditentukan dengan data perbankan, jasa keuangan lainnya, dan/atau jumlah badan usaha. Kemudian, untuk jumlah penduduk, berdasarkan data dari lembaga Pemerintah yang mengurus bidang kependudukan. Selanjutnya, terkait ketetapan berdasarkan jumlah akta yang dibuat, akan ditentukan berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.

Formasi jabatan Notaris merupakan pedoman untuk menentukan kategori daerah yang meliputi :

1. Kategori daerah A, meliputi kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta, Kota Medan, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surabaya, dan Kota Makassar.
2. Kategori daerah B, meliputi Kabupaten Deli Serdang, Kota Pekanbaru, Kota Batam, Kota Palembang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Bandung.
3. Kategori daerah C, meliputi kabupaten/kota yang tidak termasuk dalam kategori daerah A dan B.

Sebagai informasi, seorang Notaris dapat “pindah” kategori. Misalnya, ingin menjadi Notaris terdekat di daerah lain. Hal tersebut bisa dilakukan dengan beberapa

ketentuan. Terkait syarat menjadi Notaris yang hendak pindah kantor Notaris diterangkan dalam Pasal 37 Peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor 19 Tahun 2019 yang menyebutkan:

1. Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris kepada Menteri Hukum dan HAM secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
2. Perpindahan wilayah jabatan Notaris terdiri atas:
 - a. Pindah tempat kedudukan dalam 1 wilayah jabatan Notaris; dan
 - b. Pindah tempat kedudukan ke wilayah jabatan Notaris lain.

Perlu dipahami, permohonan pindah wilayah jabatan Notaris hanya untuk 1 tempat kedudukan di kabupaten/kota. Kemudian, terkait dengan aturan permohonan pindah dalam Pasal 38 Ayat 1 Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor 19 Tahun 2019 Juncto Pasal 12 Ayat 2 Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor 19 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris, seorang Notaris harus melaksanakan tugas jabatannya selama 3 tahun berturut-turut pada daerah kabupaten/kota tertentu yang mana merupakan tempat kedudukan Notaris. Ketentuan selama 3 tahun ini tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan.

3. Tugas dan Wewenang Notaris

Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas Notaris. Selain akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai Peraturan Perundang-undangan kepada pihak yang bersangkutan. Hakikat tugas Notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat dan mufakat meminta jasa Notaris yang pada dasarnya

adalah sama dengan tugas Hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa.

Dalam konstruksi Hukum Kenotariatan, salah satu tugas Jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Bahwa Notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak dan tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Umum terdapat ketentuan Undang-Undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat dihadapannya.

Tugas pokok Notaris ialah membuat akta otentik, baik yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.²² Setiap pemberian atau adanya suatu kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban dan/atau tanggung jawab dari padanya. Oleh karenanya Notaris diberi kewenangan membuat akta otentik, maka Notaris yang bersangkutan berkewajiban untuk memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, agar akta yang dibuat itu memenuhi syarat sebagai akta otentik. Adapun yang menjadi kewenangan Notaris, yaitu :

A. Kewenangan umum

Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik. Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum Notaris dengan batasan sepanjang:

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh Undang-

²² Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hlm. 37

Undang.

2. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.²³

B. Kewenangan khusus

Kewenangan Notaris ini dapat dilihat dalam pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus.
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus.
- c. Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- g. Membuat akta risalah lelang.²⁴

4 Kewajiban Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang diciptakan negara sebagai implementasi dari negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat yang merupakan jabatan yang istimewa, luhur, terhormat dan bermartabat karena secara khusus diatur dengan Undang-Undang tersendiri mengenai jabatan tersebut.

²³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

²⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Pada dasarnya Notaris harus memberikan pelayanan sebaik baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti akta otentik. Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik tentunya memiliki kewajiban yang harus dijalankan dan tidak boleh bertentangan dengan Perundang-undanganyang berlaku di Indonesia. Kewajiban seorang Notaris diatur dalam pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu sebagai berikut:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap

akhir bulan.

- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- n. Menerima magang calon Notaris.²⁵

5. Larangan-larangan Notaris

Selain kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang Notaris, terdapat pula

larangan bagi seorang Notaris. Larangan bagi seorang Notaris sebagai berikut:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- e. Merangkap jabatan sebagai Advokat.
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas II diluar tempat kedudukan Notaris.
- h. Menjadi Notaris pengganti.
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesuSilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.²⁶

Larangan Etika Bagi Notaris Diatur Dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris Tahun 2015

Antara Lain :

²⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

²⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- a. Memiliki lebih dari satu kantor yaitu kantor cabang atau kantor perwakilan.
- b. Mendirikan papan nama atau tulisan bertuliskan “Kantor Notaris” atau “Notaris” di luar kantor.
- c. Untuk mendapatkan klien, Notaris bisa bekerja sama dengan biro jasa, orang, atau badan hukum yang bertindak sebagai perantara.
- d. Penandatanganan akta yang proses pembuatannya telah disiapkan oleh pihak lain.
- e. Kirim minuta klien untuk ditandatangani.

Larangan Dalam Kode Etik Notaris Juga Ada Pengecualian Yang Tercantum Dalam Pasal 5 Yaitu :

- a. Memberi ucapan selamat atau belasungkawa dengan menggunakan kartu ucapan, karangan bunga, atau media lain tanpa mengikutsertakan Notaris, melainkan hanya dengan nama.
- b. Pencantuman nama dan alamat Notaris pada buku pedoman nomor telepon yang diterbitkan secara resmi oleh perusahaan atau lembaga resmi.
- c. Memperkenalkan diri sebagai individu, tetapi tidak sebagai Notaris.
- d. Apabila seorang Notaris melanggar kode etik, maka sanksi yang diterima oleh Notaris dapat berupa teguran, pemberhentian sementara keanggotaan asosiasi, hingga pemberhentian keanggotaan asosiasi secara tidak hormat.

6. Sanksi Bagi Notaris

Notaris sebagai manusia biasa, dalam menjalankan tugas jabatannya dapat melakukan kesalahan atau pelanggaran. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, dapat dikenakan Sanksi Baik Berupa Sanksi Perdata, Sanksi Administratif, Sanksi Kode Etik Bahkan Sanksi Pidana. Sanksi perdata umumnya merupakan sanksi yang diberikan atas pelanggaran hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar pribadi dalam memenuhi kepentingan-

kepentingannya.

Sanksi administratif merupakan sanksi yang timbul dari hubungan antara Pemerintah (melalui lembaga yang berwenang) dan warganya. Tanpa perantara seorang Hakim, sanksi itu dapat langsung dijatuhkan oleh Pemerintah.²⁷ Sanksi kode etik dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik jabatan Notaris. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Adapun sanksi pidana karena tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka sanksi pidana akan dikenakan jika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah memenuhi unsur-unsur delik tertentu suatu tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Jabatan Notaris mengklasifikasikan empat jenis sanksi administratif yang dijatuhkan terhadap pelanggaran beberapa pasal yang disebutkan secara limitatif yaitu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Penjatuhan sanksi-sanksi administratif dilakukan hanya apabila terbukti melanggar ketentuan:

- a. Pasal 7 Ayat (1);
- b. Pasal 16 Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i;
- c. Pasal 16 Ayat (13);
- d. Pasal 17 Ayat (1);
- e. Pasal 19 Ayat (2);
- f. Pasal 32 Ayat (1, 2, dan 3);
- g. Pasal 37 Ayat (1) dan
- h. Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). Hlm. 63

B. Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi

Alternatif penyelesaian sengketa (APS) merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (non-litigasi). Dalam ADR/APS terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa. Bentuk ADR/APS dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Atau Penilaian Ahli. Tidak dijabarkan lebih lanjut pengertian dari masing-masing bentuk ADR/APS tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Adapun, arbitrase dikeluarkan dari lingkup ADR/APS dan diberikan definisi tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yakni cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar Peradilan Umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berikut pengertian umum dari bentuk-bentuk ADR/APS sebagai berikut:

1. Konsultasi

Konsultasi adalah aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasehat hukumnya. Selain itu konsultasi juga dipahami sebagai pertimbangan orang-orang (pihak) terhadap suatu masalah. Konsultasi sebagai pranata ADR dalam prakteknya dapat berbentuk menyewa konsultan untuk dimintai pendapatnya dalam upaya menyelesaikan suatu masalah, dalam hal ini konsultasi tidak dominan melainkan hanya memberikan pendapat hukum yang nantinya dapat dijadikan rujukan para pihak untuk menyelesaikan sengketa.²⁸

²⁸ Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup dan Praktek Mediasi, sengketa ekonomi syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018). Hlm. 133

2. Negosiasi

Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja.

Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena 2 (dua) alasan, yaitu, untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga, dalam hal ini tidak terjadi sengketa; dan untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak. Dengan demikian, dalam negosiasi, penyelesaian sengketa dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

3. Mediasi

Pengertian Mediasi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pengertian Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh Mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Peranan Mediator adalah sebagai penengah (yang pasif) yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa.²⁹

²⁹ Marwah Diah M, Op. Cit. Hlm.1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediasi diberikan arti sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Peran Mediator membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaian atas masalah-masalah selama proses Mediasi berlangsung.

Mediasi menurut Retnowulan Sutantio adalah pemberian jasa baik dalam bentuk saran untuk menyelesaikan sengketa para pihak oleh seorang ahli atau beberapa ahli yang di angkat oleh para pihak sebagai Mediator.³⁰ Dari berbagai macam pengertian tersebut, dalam hal pelaksanaan Mediasi tidak terlepas dari adanya peranan dari Mediator yang membantunya.

4 Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), di mana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya di tawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri.³¹

³⁰ M. Hidayat, *Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016). Hlm. 53

³¹ Ros Angesti Anas Kapindha, Op. Cit. Hlm. 8

5. Penilaian Ahli

Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai dengan bidang keahliannya.³²

6. Arbitrase

Berbeda dengan bentuk ADR/APS lainnya, arbitrase memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan penyelesaian sengketa adjudikatif. Sengketa dalam arbitrase diputus oleh Arbiter atau Majelis Arbiter yang mana putusan arbitrase tersebut bersifat final and binding. Namun demikian, suatu putusan arbitrase baru dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah di daftarkan ke Pengadilan Negeri, Pasal 59 Ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999” Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hal para pihak sepakat untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka sengketa tidak dapat diselesaikan melalui Pengadilan.

1. Pengertian Mediasi

Mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.³³ Pengertian Mediasi juga termuat di dalam suatu sistem aturan yang ada di Indonesia, yaitu :

³² Frans Hendra Winarta, Op cit. Hlm 8

³³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009). Hlm. 3

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, bahwa pengertian Mediasi yang berbunyi dalam Undang- Undang tersebut adalah "Dalam hal sengketa atau beda pendapat setelah diadakan pertemuan langsung oleh para pihak (negosiasi) dalam 14 (empat belas) hari juga tidak dapat diselesaikan, maka dengan kesepakatan tertulis dari para pihak sengketa atau yang beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun juga melalui seorang Mediator.
- b. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2008 yang memberikan definisi tentang Mediasi dalam pasal 1 Ayat 7 yang berbunyi "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.
- c. Badan Lembaga Negara juga ikut serta di dalam memberikan pengertian Mediasi. Menurut Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) dalam Pasal 1 Peraturan BMAI bahwa pengertian Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan melakukan upaya musyawarah dan juga mufakat antara pemohon dan juga anggota yang diberikan fasilitas oleh Mediator. Selain Badan Lembaga Negara, Mahkamah Agung juga memiliki defenisi mengenai Mediasi.
- d. Mediasi Menurut Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dimana dalam aturan tersebut menuturkan bahwa pengertian Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang terdiri atas dua jenis yakni Mediasi yang berada di dalam Pengadilan dan dilaur Pengadilan. Diluar Pengadilan akan ditangi oleh Mediator swasta, perorangan ataupun lembaga independen alternatif dalam penyelesaian sengketa yang dikenal dengan Pusat Mediasi Nasional(PMN).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Mediasi adalah proses yang mengikutsertakan pihak ketiga untuk menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasihat. Mediator adalah perantara (penghubung, penengah) bagi pihak-pihak yang melakukan sengketa atau konflik.

Pengertian Mediasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tersebut

mengandung tiga unsur penting:

1. Mediasi sebagai proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang ada di dua pihak atau lebih;
2. Pihak terlibat dalam penyelesaian sengketa atau konflik adalah pihak yang tidak berada dalam sengketa tersebut;
3. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa memposisikan diri sebagai penasihat dan tidak mempunyai suatu kewenangan apapun dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan beberapa pengertian menurut berbagai macam narasumber di atas, maka bisa diambil kesimpulan, menurut penulis bahwa Mediasi ialah suatu proses yang dilakukan kedua belah pihak dan disepakati oleh kedua belah pihak yang termuat di dalam akad perjanjian secara tertulis, yang mana dalam proses penyelesaian kedua belah pihak membutuhkan seseorang sebagai penengah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, untuk memperoleh suatu kesepakatan yang bersifat *final and binding* dan dapat dilaksanakan oleh para pihak berdasarkan itikad baik dari kedua belah pihak.

2. Tujuan Mediasi

Pemohon dan termohon yang dari awal sudah menentukan upaya jalur hukum sebelum melakukan perjanjian apabila terjadi suatu sengketa maka diselesaikan melalui jalur Mediasi dan dimuat di dalam suatu bentuk akad perjanjian yang berbentuk tertulis. Dari upaya hukum yang mereka muat di dalam suatu bentuk akad perjanjian tertulis tentunya memiliki maksud dan tujuan tertentu. Tujuan dilakukannya Mediasi ialah untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak yang bersengketa guna mengakhiri suatu permasalahan. Putusan yang diambil atau yang dicapai dari Mediasi merupakan putusan yang disepakati bersama oleh para pihak yang dapat pula berbentuk putusan yang tidak sejalan dengan tatanan yang ada, tetapi tidak bertentangan dengan nilai atau norma yang berlaku.

Tujuan dilakukannya Mediasi tentunya juga untuk menyelesaikan sengketa antara para

pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui Mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).

Upaya hukum yang dilakukan oleh pemohon dan termohon melalui jalur di luar Pengadilan tentunya untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Dalam Mediasi lebih menekankan pada tercapainya tujuan Mediasi yaitu tercapainya perdamaian antara para pihak yang berperkara, segala hal yang tidak melanggar hukum serta tidak melanggar hak pihak ketiga boleh dilakukan dan disepakati demi untuk tercapainya kesepakatan perdamaian.³⁴ Berdasarkan proses mediasi, pihak pemohon dan termohon yang harus pro aktif dan memiliki kewenangan penuh atas suatu pengambilan keputusan yang ingin dicapai. Mediator tidak memiliki wewenang dan hak untuk menetapkan keputusan bagi para pihak, Mediator hanya membantu para pihak dan menjaga proses Mediasi untuk bisa mendapatkan suatu keputusan yang ingin mereka capai secara baik dan damai. Penyelesaian sengketa melalui jalur Mediasi sangat dirasakan manfaatnya bagi para pihak, karena dalam proses Mediasi para pihak mendapatkan suatu hasil keputusan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

³⁴ M. Hidayat, *Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016). Hlm. 76

Penyelesaian sengketa memang sangat sulit untuk dilakukan karena tiap-tiap orang pastinya memiliki watak dan sifat yang berbeda-beda, tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan untuk diwujudkan dalam kenyataan. Modal utamanya ialah adanya itikad baik dari para pihak, dan adanya kemauan dari para pihak untuk cepat menyelesaikan perkara nya secara damai dan saling menguntungkan masing - masing pihak, dan tidak terlepas dari adanya bantuan dari pihak ke tiga yakni Mediator.

3. Unsur-unsur Mediasi

Berawal dari adanya rasa ketidak puasan dari pemohon dan termohon terhadap proses penyelesaian hukum di Pengadilan yang membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal dan adanya rasa tidak puas bagi pihak yang kalah, maka dikembangkan lah Mediasi sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa melalui jalur di luar Pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui Mediasi memiliki karakteristik atau unsur-unsur sebagai berikut.³⁵

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar Pengadilan berdasarkan perundingan;
2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan;
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian;
4. Mediator bersifat *pasif* dan hanya berfungsi sebagai *fasilitator* dan penyambung lidah dari pihak pemohon dan termohon, sehingga tidak terlibat dalam menyusun dan merumuskan rancangan atau proposal kesepakatan;

³⁵ Bambang Sutiyoso. Op cit: Hlm. 59

5. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan selama proses perundingan berlangsung;
6. Mempunyai tujuan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa guna untuk mengakhiri sengketa.

4. Kelebihan dan Kekurangan Mediasi

Berdasarkan Alasan masyarakat memilih Mediasi melalui jalur *nonlitigasi* dari pada Pengadilan karena mempunyai kelebihan dari pada proses penyelesaian hukum melalui jalur Pengadilan. Kelebihan Mediasi dari pada lembaga peradilan lain ialah proses pemeriksaan yang sederhana, tertutup, cepat dan bermartabat. Mediasi di laksanakan sederhana dalam satu tingkat, tingkat pertama sekaligus terakhir dalam suasana kekeluargaan dan (khusus arbitrase syariah) dalam kerangka memelihara Silaturahmi serta dakwah islamiah;

1. Mediasi di laksanakan secara tertutup (*confidential*), tidak terbuka sebagaimana sidang Pengadilan, sehingga para pihak yang bersengketa dan materi sengketanya tidak diketahui oleh masyarakat luas. Pengungkapan secara terbuka baik sengketa pribadi maupun perusahaan dapat menjatuhkan baik martabat, harga diri, dan kehormatan pribadi maupun citra atau kinerja perusahaan;
2. Mediasi di laksanakan lebih cepat. Bandingkan dengan sidang Pengadilan yang sering memakan waktu bertahun-tahun dengan biaya yang tidak sedikit;
3. Putusan Mediasi bersifat *final and binding* atau *final* dan mengikat, tidak ada banding dan kasasi, singkat, cepat dan efisien. Efisien sangat dihargai dalam semua urusan, khususnya dalam dunia perniagaan;
4. Putusan Mediasi mempunyai kekuatan eksekutorial. Putusan Mediasi, apabila tidak dilaksanakan dengan sukarela, maka eksekusi putusannya di laksanakan dengan perintah ketua Pengadilan Negeri atas permintaan salah satu pihak seperti putusan perdata pada lembaga pada umumnya.

Berdasarkan keuntungan atau kelebihan yang di dapat dari suatu proses Mediasi, ternyata Mediasi juga memiliki kelemahan atau kekurangan di dalam proses

pelaksanaannya, yakni:

1. Kekuatan kesepakatan yang telah ditulis dan di tanda tangani, tingkat kekuatannya sama dengan kontrak biasa. Artinya apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan atau ingkar, untuk dapat berlaku harus menempuh jalur Pengadilan.
2. Para pihak harus setuju untuk melakukan Mediasi, apabila salah satu pihak tidak ingin/tidak setuju, maka tidak mungkin ada Mediasi.
3. Tidak semua kasus cocok diselesaikan secara Mediasi.
4. Perlu mendapatkan waktu yang tepat untuk memperoleh persetujuan kedua belah pihak.

5. Kerangka Waktu Mediasi

Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Seluruh proses pemeriksaan sesuai dengan prosedur oleh Arbiter/ Majelis Arbiter harus sudah selesai dalam jangka waktu selambat-lambatnya 180 hari sejak Arbiter/Majelis Arbiter dibentuk. Jangka waktu tersebut dapat di perpanjang apabila di perlukan dengan persetujuan para pihak. Namun hal tersebut berbeda terbalik ketika sudah di lapangan. Mediasi melalui jalur non litigasi atau melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), lamanya waktu Mediasi tidak ada, tidak ada nya ketentuan untuk seberapa lamanya waktu Mediasi, waktunya fleksibel, tetapi biasanya hanya 2 sampai 3 kali proses Mediasi sudah mencapai titik temu atau sudah mendapatkan putusannya. Lamanya proses Mediasi di pengaruhi dari para pihak mau atau tidak nya para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut secara cepat. Dan juga harus ada nya itikad baik bagi para pihak agar masalah yang di hadapi cepat selesai dan cepat memperoleh hasil putusan yang bersifat *win-win solution* dan dapat di jalankan oleh masing-masing pihak.

6. Sifat Putusan Hasil Mediasi

Mediasi bermanfaat apabila dilihat dari kekuatan putusan yang dihasilkan adalah karena pada hakikatnya mekanisme Mediasi adalah upaya untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan perdamaian, maka kekuatan hukum dari putusan hasil Mediasi tidak jauh berbeda dengan kekuatan akta perdamaian. Putusan perdamaian hasil Mediasi mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan yang di hasilkan dari hasil persidangan/proses litigasi.

Apabila sudah tercapai persetujuan di antara para pihak maka Hakim tinggal menguatkan yang dalam amar putusan menjatuhkan putusan sesuai dengan isi persetujuan perdamaian dengan diktum (amar), yaitu: “menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian. Amar putusan selanjutnya adalah menghukum para pihak membayar biaya perkara dengan di tanggung masing-masing pihak secara sama besar”. Sifat putusan hasil Mediasi adalah *final and binding* dan mengikat dengan itikad baik bagi para pihak.³⁶

Putusan Mediasi baik yang di sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan di daftarkan di Pengadilan putusan nya bersifat putusan akhir(final) dan terhadap isi putusan Mediasi tersebut sudah mengikat kedua belah pihak serta tidak bisa di lakukan upaya-upaya hukum(melalui banding dan kasasi).³⁷

³⁶ M. Hidayat, *Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016) Hlm. 55-56

³⁷ Achmad Djauhari, *Arbitrase Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Badan Arbitrase Syariah Nasional, 2006). Hlm. 6

Putusan arbitrase harus memuat.³⁸

1. Lafadz Bismillahirrahmanirrahim, di atas kepala putusan;
2. Kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
3. Nama lengkap dan alamat para pihak;
4. Pendirian para pihak;
5. Nama lengkap dan alamat para Arbiter;
6. Pertimbangan dan kesimpulan Arbiter/majelis Arbiter mengenai keseluruhan perkara;
7. Pendapat setiap Arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
8. Amar putusan;
9. Tempat dan tanggal putusan, dan
10. Tanda tangan Arbiter/majelis Arbiter, apabila putusan tidak di tandatangani oleh salah seorang dengan alasan sakit atau meninggal dunia, tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan. Alasan tentang tentang tidak di tanda tangannya putusan tersebut harus dicantumkan dalam putusan.

Konsekuensi dari kesepakatan penyelesaian sengketa melalui Mediasi, maka bagi pihak yang kalah sudah seharusnya secara senang hati dan legowo (sukarela) melaksanakan isi putusan Mediasi tersebut. Apabila ternyata putusan Mediasi tidak secara sukarela dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, putusan Mediasi dilaksanakan dengan perintah ketua Pengadilan Agama atas permohonan salah satu pihak.

³⁸ Achmad Djauhari, *Arbitrase Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Badan Arbitrase Syariah Nasional, 2006). Hlm. 64-65

Salinan dari putusan Mediasi dan lembar asli pengangkatan / penunjukan Mediator harus di serahkan kepada Panitera Pengadilan Agama yang melaksanakan isi putusan Mediasi sebagaimana halnya melaksanakan isi putusan Pengadilan biasa yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karenanya setiap putusan arbitrase salinan lembar aslinya harus didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama setempat baik oleh Arbiter/salah seorang dari mereka ataupun oleh kuasa Arbiter dalam waktu paling lambat 30 hari sejak putusan di ucapkan. Jika tidak demikian maka putusan tidak dapat di laksanakan.³⁹

Berdasarkan beberapa macam unsur maupun sifat karakteristik mediasi tersebut, yang terpenting ialah adanya campur tangan dari pihak ketiga yang ikut membantu menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak yang menentukan penyelesaian hukumnya melalui mediasi. Pihak pemohon dan termohon lah yang berperan sangat penting didalam mencapai suatu kata sepakat. Para pihak harus bersikap pro aktif, dan harus adanya suatu itikad baik serta adanya kemauan untuk menyelesaikan sengketa secara baik dan damai dan dapat di jalankan oleh masing-masing pihak.

1. Pengertian Mediator

Menurut pasal 1 Ayat 2 dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengertian Mediator. "Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator yaitu Hakim atau pihak beda yang punyai Sertifikat Mediator jadi pihak netral yang menopang beberapa pihak dalam sistem perundingan manfaat mencari beragam peluang penyelesaian sengketa tanpa ada memakai langkah memutus atau memaksakan satu penyelesaian. Mediator adalah pihak

³⁹ Achmad Djauhari, *Arbitrase Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Badan Arbitrase Syariah Nasional, 2006). Hlm. 65-66

netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sifat penting dari seorang Mediator adalah bersikap netral, membantu para pihak, dan tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Pengertian Mediator sendiri adalah pihak ketiga yang dilibatkan dalam proses Mediasi baik perorangan maupun dalam bentuk lembaga independen yang bersifat netral yang tidak memihak. Menurut Perma Nomor 1 tahun 2016 pasal 1 butir 2 Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Menurut penulis, pengertian Mediator ialah seseorang yang dalam hal membantu para pihak dalam melakukan penyelesaian suatu perkara secara baik dan damai serta Mediator tersebut tidak memiliki kewenangan untuk membuat suatu nota kesepakatan yang harus di laksanakan oleh kedua belah pihak. Yang berhak melakukan perundingan hasil kesepakatan ialah pihak pemohon dan termohon itu sendiri. Mediator hanya mengarahkan para pihak untuk memperoleh suatu kesepakatan secara *win-win*.

2 Peran dan Fungsi Mediator

Mediator ialah seorang yang membantu di dalam proses penyelesaian sengketa para pihak. Peran penting seorang Mediator dapat di gambarkan sebagai berikut:

1. Mediator harus berada di tengah para pihak, Mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar di tengah para pihak;
2. Mengisolasi proses Mediasi. Mediator tidak berperan sebagai Hakim yang bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar, bukan pula bertindak

- dan berperan sebagai pemberi nasihat hukum juga tidak mengambil peran sebagai penasihat hukum atau mengobati melainkan hanya berperan sebagai penolong;
3. Mediator harus mampu menekan reaksi, dalam point ini seorang Mediator harus mampu berperan untuk menghargai apa saja yang dikemukakan kedua belah pihak, ia harus menjadi seorang pendengar yang baik mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara dengan terang dengan bahasa yang netral, mampu menganalisa dengan cermat fakta persoalan yang kompleks serta mampu berpikir di atas pendapat sendiri;
 4. Mampu mengarahkan pertemuan pemeriksaan, sedapat mungkin pembicaraan pertemuan tidak menyinggung serta mampu mengarahkan secara langsung kearah pembicaraan ke arah pokok penyelesaian;
 5. Pemeriksaan bersifat *konfidensi*, segala sesuatu yang dibicarakan dan dikemukakan oleh para pihak harus di anggap sebagai informasi rahasia (*confidential information*), oleh karena itu Mediator harus memegang teguh kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa;
 6. Hasil kesepakatan di rumuskan dalam bentuk kompromis (*compromise solution*), kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, tetapi sama-sama menang (*win-win*).

Mediator sebagai sebuah garis rentang dari sisi yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat. Sisi peran terlemah dari seorang Mediator adalah apabila Mediator hanya melaksanakan peran sebagai berikut:

1. Penyelenggara pertemuan;
2. Pemimpin diskusi netral;
3. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab;
4. Pengendalian emosi para pihak;
5. Pendorong pihak/perunding yang kurang mampu atau segera mengemukakan pandangannya.

Peran terkuat dari seorang Mediator ialah bila dalam perundingan Mediator

mengerjakan / melakukan hal-hal berikut.

1. Mempersiapkan dan membantu notulen perundingan.
2. Merumuskan titik temu/kesepakatan para pihak.
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan diselesaikan.
4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.

Mediator dalam hal membantu para pihak yang terpenting ialah bagaimana Mediator dapat membantu atau mengarahkan para pihak dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara baik dan damai serta secara *win-win*.

3. Tugas Mediator

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur di luar Pengadilan dalam hal ini melalui Mediasi, Mediator memiliki tugas bukan hanya sekedar memberi dorongan atau memberi semangat tetapi juga memberi input yuridis dalam hal ketika proses Mediasi berhenti karena ada isu hukum yang perlu dipecahkan. Jadi Mediator harus mengikuti serta mengarahkan alur Mediasi secara berkelanjutan supaya momen keterbukaan para pihak untuk berdamai bisa diarahkan pada kata sepakat secara bertahap.⁴⁰

Tugas Mediator sebagai pihak ketiga yang netral adalah membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa, oleh karena itu Mediator dapat bertindak sebagai (Suyud Margo Nomor 2004: 60-61):

- a) Katalisator, untuk mendorong penyelesaian sengketa yang kondusif diantara para pihak yang bersengketa

⁴⁰ M. Hidayat, Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Jakarta: Kencana, 2016). Hlm. 103

- b) Pendidik, Mediator harus memahami kehendak, keinginan dan aspirasi dari semua pihak yang bersengketa.

- c) Narasumber, Mediator adalah tempat para pihak untuk bertanya tentang sengketa yang mereka hadapi sebagai pihak pemberi saran dan sumber informasi yang dibutuhkan oleh para pihak.
- d) Penyandang berita jelek, seorang Mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional. Untuk itu, Mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak - pihak terkait untuk menampung berbagai usulan.
- e) Agen realitas berarti Mediator harus berusaha memberikan pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akal tercapai melalui perundingan.
- f) Kambing hitam, seorang Mediator harus siap disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan

Seorang Mediator di dalam menjalankan tugasnya harus bersifat Netral, tidak berat sebelah di dalam menjalankan tugas nya tersebut. Hal ini guna untuk kenyamanan para pihak di dalam mencapai suatu kesepakatan yang di sepakati oleh kedua belah pihak.

Seorang Arbiter juga memiliki tugas pokok yakni:

1. Memeriksa dan memberi putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan (menurut pasal 48, paling lama 180 hari sejak penunjukan / pengangkatannya);
2. Bersikap Independen dalam menjalankan tugasnya demi mencapai suatu putusan yang adil dan cepat bagi para pihak yang berbeda pendapat, berselisih paham maupun yang bersengketa;
3. Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang sudah ditetapkan, Arbiter/majelis Arbiter harus terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa (Pasal 45 Ayat 1);
4. Apabila usaha mendamaikan tersebut tidak berhasil, maka Arbiter/ majelis Arbiter membuat suatu akta perdamaian yang *final* and mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut.

Tugas Arbiter berakhir sebagaimana diatur dalam pasal 37 UU Nomor 30 Tahun 1999

adalah:

1. Apabila putusan mengenai sengketa telah diambil;
2. Jangka waktu yang telah di tentukan dalam perjanjian arbitrase atau sesudah di perpanjang oleh para pihak telah dilampaui;
3. Para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan Arbiter.

4. Kewajiban Mediator

Mediator sebagai pihak ketiga yang bertugas membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa mempunyai kewajiban untuk menjaga segala apa yang di sampaikan para pihak dalam Mediasi. Segala macam bentuk informasi berupa bukti tertulis, keterangan lisan maupun fakta-fakta yang terungkap di Mediasi tidak boleh di ungkap atau di keluarkan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan untuk tujuan apa pun. Baik Mediasi di dalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan kesemuanya mensyaratkan adanya kerahasiaan materi yang terungkap dalam proses Mediasi.⁴¹

Mediator juga memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Mediator wajib menyelenggarakan proses Mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak;
2. Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil dalam proses Mediasi memerlukan persetujuan para pihak;
3. Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur Mediasi, pengertian kaukus dalam proses Mediasi, serta peran Mediator;
4. Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain hak untuk konsultasi dengan penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari proses Mediasi;
5. Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan, atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu

⁴¹ M. Hidayat, *Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016). Hlm. 76

keputusan;

6. Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap di dalam proses Mediasi;
7. Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses Mediasi setelah berakhirnya proses Mediasi.

5. Kriteria dan Syarat Menjadi Mediator/Arbiter

Dalam Pasal 12 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, ditentukan bahwa syarat-syarat untuk bisa ditunjuk/diangkat sebagai Arbiter adalah:

1. Cakap melakukan tindakan hukum;
2. Berumur paling rendah 35 tahun;
3. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
4. Tidak mempunyai kepentingan financial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase;
5. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.
6. Jaksa/Hakim, panitera dan pejabat Pengadilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai Arbiter. Selain ada anggota Arbiter tetap dalam BASYARNAS juga terdapat anggota Arbiter tidak tetap. Persyaratan sebagai anggota Arbiter Badan Arbitrase Syariah Nasional ialah:
 - a. Beragama islam yang taat menjalankan agamanya dan tidak terkena larangan berdasarkan Peraturan Perundang-undanganyang berlaku;
 - b. Ahli dalm ilmu baik murni maupun terapan dan telah mempunyai pengalaman sekurang - kurang nya 10 tahun dalam bidangnya;
 - c. Memiliki integritas, kredibilitas seta nama baik di masyarakat;
 - d. Menyatakan setuju dan menerima segala ketentuan yang ada dan Peraturan prosedur beracara yang berlaku didalam Badan Arbitrase Syariah Nasional;
 - e. Mengisi dan menandatangani formulir isian yang disiapkan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Untuk menjadi seseorang Mediator yang baik tidaklah mudah, menjadi Mediator juga

memiliki syarat serta kriteria yang di muat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000.

Kriteria untuk menjadi seorang Mediator di luar Pengadilan, yaitu :

Cakap melakukan tindakan hukum:

- a. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Memiliki pengalaman serta menguasai permasalahan secara aktif paling sedikit 5 (lima) tahun;
- c. Tidak ada keberatan dari masyarakat;
- d. Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan.

Disamping itu, Mediator atau pihak ketiga harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa;
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- d. Tidak mempunyai kepentingan financial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak; dan
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Untuk menjadi seorang Mediator tidak lah mutlak harus dari Sarjana Hukum, keahlian lain maupun Sarjana lain pun dapat menjadi seorang Mediator selama seseorang tersebut dapat menguasai satu bidang. Untuk menjadi seorang Mediator harus benar-benar menguasai suatu ilmu dan memperdalamnya agar Mediator tersebut dapat di perhitungkan di dalam dunia penyelesaian hukum secara Mediasi.

6. Imunitas Mediator

Mediator adalah pihak yang tidak terikat dengan sengketa, sifatnya adalah tidak memihak. Tugas dan kewenangan Mediator dilaksanakan semata-mata untuk tercapainya kesepakatan sukarela antara para pihak. Di dalam menjalankan tugasnya seorang Mediator dilindungi Undang-Undang. Sama dengan kerahasiaan informasi dalam Mediasi yang

tidak diperbolehkan diungkap keluar begitu juga Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan. (Pasal 35 angka 5 Perma No. 1 Tahun 2016) Kerap kali dalam persidangan perdata salah satu pihak dipersidangan mengungkapkan mengenai pembicaraan/ informasi/ fakta/ statemen yang pernah diungkap dalam Mediasi di depan Majelis Hakim. Dalam hal seperti itu Majelis Hakim harus menegaskan kepada para pihak untuk tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan yang pernah diungkap dalam Mediasi. Mediator baik Hakim maupun nonHakim juga tidak boleh diminta menjadi saksi dalam persidangan perdata. Larangan bagi Mediator untuk menjadi saksi dalam persidangan perdata merupakan wujud nyata bahwa meskipun Mediasi dilaksanakan dalam sistem yang terintegrasi dengan proses litigasi tetapi terdapat garis batas yang memisahkan proses Mediasi dengan litigasi.⁴²

Kemudian dalam hal terdapat garis batas kesepakatan antar para pihak dalam Mediasi, maka apa pun isi kesepakatan adalah menjadi tanggung jawab para pihak yang menyepakati klausul-klausul kesepakatan tersebut. Tidak terdapat pertanggungjawaban pidana maupun tanggung gugat perdata terhadap hasil perdamaian yang harus dipikul seorang Mediator (Pasal 35 Ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016).

Bahkan apabila dalam pelaksanaan Mediasi seorang Mediator membuat catatan menyangkut hal-hal yang dikemukakan para pihak dalam Mediasi, maka catatan tersebut harus dimusnahkan seiring dengan berakhirnya proses Mediasi (Pasal 35 Ayat 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016). Pedoman bagi Mediator dalam penyusunan klausul kesepakatan adalah tidak melanggar hukum, ketertiban umum, kesuSilaan, merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan.

⁴² M. Hidayat, *Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016). Hlm. 80

C. Peran Notaris Sebagai Mediator

1. Di Pengadilan

Seorang Notaris tunduk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris, sebagai pedoman dalam menjalankan profesinya sebagai Notaris. Dalam aturan tersebut, khususnya dalam Pasal 17 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris dilarang merangkap jabatan. Adapun isi dari Pasal 17 angka 1, berbunyi:

Notaris dilarang:

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. Merangkap jabatan sebagai Advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
8. Menjadi Notaris Pengganti; atau
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan Norma Agama, KesuSilaan Atau Keputusan

Dalam Pasal 17 tersebut diatas, tidak diatur secara tegas apakah seorang Notaris boleh merangkap profesi sebagai seorang Mediator atau tidak. Sebab dalam menjalankan

tugasnya, seorang Notaris berwenang untuk membuat akta autentik.⁴³ Dalam hal ini khususnya akta perdamaian. Akta perdamaian tersebut mempunyai kekuatan yang sama seperti suatu putusan Hakim biasa yang telah mempunyai hukum tetap (*in kract van gewijsde*).⁴⁴ Sebagaimana juga seorang Mediator, apabila Mediasi berhasil mencapai kata sepakat maka dengan bantuan mediator, para pihak wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian, yang dikuatkan menjadi akta perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Notaris yang merangkap profesi sebagai Mediator, akan melaksanakan profesinya di dalam dan di luar Pengadilan. Khusus di dalam Pengadilan, Notaris akan melaksanakan profesi Mediator sebagai perwakilan dari Pengadilan, sebab ditunjuk langsung oleh ketua Pengadilan berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan yang dimuat dalam daftar Mediator, dimana Pengadilan merupakan suatu lembaga. Hal ini menimbulkan keraguan mengenai boleh atau tidak seorang Notaris merangkap jabatan atau profesi yang mewakili suatu lembaga resmi dan mendapatkan honorarium dari perwakilannya tersebut.⁴⁵

⁴³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

⁴⁴ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata: Class Action serta Arbitrase dan Alternatif*, (Bandung: Grafitri, 2003). Hlm. 62

⁴⁵ Pasal 8 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Menurut Tjong Thean Tek/Tony, bahwa Notaris dapat diberdayakan sebagai Mediator dalam alternatif penyelesaian sengketa karena:

1. Notaris sebagai seorang ahli hukum yang menguasai Peraturan perundangan.
2. Notaris adalah seorang pejabat umum yang mewakili negara.
3. Notaris dalam melaksanakan tugasnya tidak memihak.
4. Terhadap akta perikatan/kesepakatan yang dibuat oleh Notaris, maka Notaris tersebut dapat dipastikan adalah orang tengah (*middle man*) yang paling menguasai duduk perkara yang dipersengketakan.
5. Notaris dianggap sebagai orang yang objektif dalam penilaian salah benarnya suatu pihak berdasarkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, seorang Mediator termasuk Notaris yang merangkap sebagai Mediator, dapat membantu para pihak di dalam dan di luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur Mediasi dapat ditempuh di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan 37 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi yang dijalankan di Pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di Pengadilan, sedangkan bila Mediasi dilakukan diluar Pengadilan, maka proses Mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maupun kode etik Notaris yang diatur dalam Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015 yang merupakan acuan bagi Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai Notaris, tidak ada secara tegas melarang Notaris untuk merangkap jabatan sebagai Mediator. Khususnya berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 yang mengatur larangan bagi profesi Notaris, tidak ada melarang Notaris untuk merangkap profesi sebagai Mediator di dalam maupun di luar Pengadilan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maupun kode etik Notaris yang diatur dalam Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015, tidak melarang Notaris untuk merangkap dan menjalankan profesi lain, walaupun profesi tersebut berada dalam naungan suatu lembaga resmi dan memperoleh honorarium dari profesi tersebut, sepanjang profesi atau jabatan tersebut tidak termasuk profesi atau jabatan yang dilarang untuk dirangkap oleh seorang Notaris. Profesi tersebut salah satunya adalah Mediator, profesi Mediator berada dibawah naungan Mahkamah Agung yang ditempatkan di Pengadilan, yang keduanya merupakan lembaga resmi.

Notaris yang merangkap profesi sebagai Mediator, menjalankan fungsinya sebagai Mediator adalah apabila kondisi sengketa atau perkara para pihak, belum menemukan kesepakatan perdamaian. Sehingga para pihak masih membutuhkan pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka menemukan solusi atas permasalahan mereka dan menemukan kesepakatan perdamaian yang mewakili kepentingan masing-masing pihak sehingga masalah dapat terselesaikan melalui perdamaian dan tidak menimbulkan masalah baru.

2. Di luar Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, juga memberikan kewenangan bagi untuk Mediator membantu para pihak menyelesaikan sengketa melalui Mediasi di luar Pengadilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka (2) huruf (e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan

pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat, dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.



BAB III

DASAR HUKUM NOTARIS MERANGKAP SEBAGAI MEDIATOR

A. Dasar Hukum Notaris Merangkap Sebagai Mediator

Menurut Pasal 1 Ayat 2 dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengertian Mediator, “Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator yaitu Hakim atau pihak beda yang punyai Sertifikat Mediator jadi pihak netral yang menopang beberapa pihak dalam sistem perundingan manfaat mencari beragam peluang penyelesaian sengketa tanpa ada memakai langkah memutus atau memaksakan satu penyelesaian.

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sifat penting dari seorang Mediator adalah bersikap netral, membantu para pihak, dan tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Pengertian Mediator sendiri adalah pihak ketiga yang dilibatkan dalam proses Mediasi baik perorangan maupun dalam bentuk lembaga independen yang bersifat netral yang tidak memihak. Menurut Perma Nomor 1 tahun 2016 Pasal 1 Ayat 2 Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat

Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Kriteria dan Syarat Menjadi Mediator/Arbiter menurut Pasal 12 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, ditentukan bahwa syarat-syarat untuk bisa ditunjuk/diangkat sebagai Mediator/Arbiter adalah:

1. Cakap melakukan tindakan hukum;
2. Berumur paling rendah 35 tahun;
3. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
4. Tidak mempunyai kepentingan financial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase;
5. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.
6. Jaksa/Hakim, panitera dan pejabat Pengadilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai Arbiter. Selain ada anggota Arbiter tetap dalam BASYARNAS juga terdapat anggota Arbiter tidak tetap.

Persyaratan sebagai anggota Arbiter Badan Arbitrase Syariah Nasional ialah:

- a. Beragama Islam yang taat menjalankan agamanya dan tidak terkena larangan berdasarkan Peraturan Perundang-undanganyang berlaku.
- b. Ahli dalm ilmu baik murni maupun terapan dan telah mempunyai pengalaman sekurang - kurang nya 10 tahun dalam bidangnya
- c. Memiliki integritas, kredibilitas seta nama baik di masyarakat
- d. Menyatakan setuju dan menerima segala ketentuan yang ada dan Peraturan prosedur beracara yang berlaku didalam Badan Arbitrase Syariah Nasional
- e. Mengisi dan menandatangani formulir isian yang disiapkan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Untuk menjadi seseorang Mediator yang baik tidaklah mudah, menjadi Mediator juga memiliki syarat serta kriteria yang di muat dalam Peraturan Pemerintah Nomor54 Tahun 2000. Kriteria untuk menjadi seorang Mediator di luar Pengadilan, yaitu:

- a. Cakap melakukan tindakan hukum;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Memiliki pengalaman serta menguasai permasalahan secara aktif paling sedikit 5 (lima) tahun;
- d. Tidak ada keberatan dari masyarakat;
- e. Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan.

Disamping itu, Mediator atau pihak ketiga harus memenuhi syarat sebagai berikut.

- a. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa;
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- d. Tidak mempunyai kepentingan financial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak; dan
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya. .

Untuk menjadi seorang Mediator tidak lah mutlak harus dari Sarjana Hukum, keahlian lain maupun Sarjana lain pun dapat menjadi seorang Mediator selama seseorang tersebut dapat menguasai satu bidang. Untuk menjadi seorang Mediator harus benar-benar menguasai suatu ilmu dan memperdalamnya agar Mediator tersebut dapat di perhitungkan di dalam dunia penyelesaian hukum secara Mediasi.

Kedudukan Notaris sebagai Mediator melainkan juga melihat kemanfaatan dalam masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sudah sepatutnya seorang Notaris dapat bertindak sebagai Mediator meskipun dia tidak memiliki sertifikat sebagai Mediator dan belum mengikuti pelatihan/ pendidikan Mediator, sebab Notaris termasuk orang yang dipercaya dan disegani oleh masyarakat karena dianggap memiliki keahlian dalam bidang tertentu, terutama dalam pembuatan akta otentik. Adapun syarat untuk menjadi Mediator antara lain mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki pengetahuan dalam bidang tertentu, mempunyai kepribadian yang baik, mampu membangun suasana

yang baik, mampu membangun kepercayaan, netral/ tidak berpihak.

Intinya semua orang dapat bertindak dan bisa menjadi Mediator sesuai dengan pengetahuan dan keahlian masing-masing, namun syarat tersebut tidak baku dan tergantung kebutuhan, karena belum ada pengaturan khusus tentang Mediasi dan Mediator dalam suatu perundangundangan. Selama ini pengaturan tentang Mediasi dan Mediator bersifat sesuai dengan kebutuhan. Dengan memperhatikan aturan mengenai larangan bagi Notaris yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak ada larangan bagi Notaris untuk menjadi Mediator karena Mediator bukanlah pejabat negara dan bukan merupakan lembaga tinggi negara serta tidak melaksanakan administrasi negara.

Arti jabatan adalah kedudukan menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang. Untuk menjadi Mediator dibutuhkan keahlian tertentu yang diperoleh melalui pengalaman dan atau pelatihan khusus, sedangkan Notaris adalah berwenang membuat akta otentik yang dapat dipergunakan dengan baik, sesuai kesepakatan para pihak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, yaitu sebagai pejabat umum yang menjalankan sebahagianfungsi publik dari negara sehingga dalam menjalankan jabatannya Notaris harus bersikap netral dan tidak memihak.

Mediator adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya. Mediator adalah profesi yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang timbul diantara para pihak yang bersengketa, untuk menjalankan profesi Mediator perlu memenuhi beberapa prosedur dan persyaratan tertentu dari suatu lembaga tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Menurut peneliti ada kalanya seorang Mediator tidak terikat dengan suatu aturan dan persyaratan tertentu untuk membantu sesama dalam menyelesaikan sengketa dengan

perdamaian sesuai dengan amanah Sila ke Empat Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan falsafah dasar Bangsa Indonesia, yang mengedepankan asas kekeluargaan, musyawarah, mufakat dalam proses pengambilan keputusan dan menyelesaikan sengketa, selanjutnya dalam pelaksanaan seorang Notaris yang bertindak sebagai Mediator tetap harus tunduk pada aturan mengenai larangan-larangan sebagai Notaris, seperti Notaris dilarang untuk menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, maka ketika seorang Notaris menjadi Mediator apakah tetap harus tunduk pada larangan tersebut dalam hal ini Notaris tidak lagi tunduk pada larangannya karena ketika melaksanakan tugas sebagai Mediator walaupun di luar wilayah jabatannya, seorang Notaris tidak dapat dikatakan melanggar kedudukannya sebagai Notaris karena larangan tersebut hanya berlaku mengikat ketika Notaris dalam hal menjalankan jabatannya selaku Notaris, sehingga untuk bertindak sebagai Mediator Notaris tidak perlu mengikuti ketentuan tersebut melainkan Notaris harus tunduk pada ketentuan tentang pengaturan Mediator, jika kemudian Notaris kembali pada profesi sebenarnya sebagai Notaris maka ia harus mengikuti ketentuan mengenai larangan-larangan Notaris.

Tidak ada larangan mengenai Notaris yang merangkap sebagai Mediator dalam menyelesaikan sengketa, karena dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik tidak menyebutkan tentang larangan tersebut. Tugas Mediator adalah untuk menyelesaikan sengketa permasalahan yang disengketakan para pihak dengan tidak memihak dan bersifat win-win solution. Jika dibandingkan dengan Notaris dalam melaksanakan jabatan seorang Notaris juga tidak berpihak, memformulasikan keinginan para pihak dalam pembuatan akta otentik sesuai dengan ketentuan perundangundangan untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari.

Profesi Mediator tidak digolongkan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, Advokat, pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD atau badan swasta dan melakukan profesi lain

yang bertentangan dengan norma agama, kesuSilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris sehingga dengan demikian tidak melanggar ketentuan mengenai larangan Notaris. Sama halnya saat Notaris menjalankan jabatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dalam membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan salah satunya seperti akta jual beli tanah dan akta-akta lain yang menjadi kewenangan PPAT, dalam menjalankan jabatannya sebagai PPAT tersebut harus tunduk pada ketentuan mengenai pertanahan yang berlaku di Indonesia, Notaris yang ingin merangkap sebagai Mediator harus tunduk pada ketentuan yang ada. Hal ini tidaklah mengganggu kinerja Notaris, selama Notaris bisa mengatur waktu dengan baik, apalagi Notaris dapat memberikan mandat kepada pegawai kantornya agar kinerjanya sebagai Notaris tetap dapat berjalan dengan baik meskipun ketika ia bertindak sebagai Mediator. Kedudukan Notaris sebagai Mediator tidak membutuhkan waktu yang lama dan hanya bersifat sementara, ketika proses Mediasi selesai maka selesailah tugasnya sebagai Mediator sehingga tidak mengganggu jabatan dan profesi Notaris karena kinerja dan mekanisme Notaris dalam mengatur pelaksanaan jabatannya sangat ditentukan oleh manajemen waktu yang baik.

Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.⁴⁶ Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam Pengadilan.⁴⁷ Konflik atau sengketa terjadi karena adanya perbedaan persepsi yang dilakukan secara sadar yang didasari oleh pengetahuan yang dimiliki seseorang.⁴⁸ konflik berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas/keprihatinannya baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai

⁴⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990). Hlm. 643

⁴⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Cet 3, Rineka Cipta, 2002). Hlm. 433

⁴⁸ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentaliteit dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1982). Hlm.

penyebab kerugian atau pihak lain.

Sengketa adalah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan pendapatnya dimana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian. Ada 2 (dua) jenis penyelesaian sengketa, yaitu:

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan/litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di Pengadilan, kewenangan untuk mengatur dan memutuskan sengketa dilaksanakan oleh Hakim, pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di depan Pengadilan. Hasil akhir suatu penyelesaian sengketa melalui putusan litigasi bersifat menang kalah (*win-lose solution*) dan cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa, karena itu masyarakat mencari alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.⁴⁹

b. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi

Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dapat dilakukan dalam bentuk konsiliasi, negosiasi, Mediasi, keterangan ahli dan lain-lain. Ada beberapa perbedaan bentuk penyelesaian sengketa melalui Pengadilan dan di luar Pengadilan, yaitu kedua bentuk penyelesaian sengketa tersebut merupakan aturan hukum (*regelen recht*), yang berbeda adalah tidak semua aturan hukum berisikan sanksi hukum (*santie-recht*), penyelesaian

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Arbitrase* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001). Hlm. 234

sengketa melalui Pengadilan memiliki sanksi hukum yang bersifat otonom, sedangkan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sanksinya bersifat heteronom.

Dikatakan bersifat otonom, oleh karena upaya paksa jika putusan Pengadilan tidak dilaksanakan oleh para pihak, ada pada lembaga peradilan, melalui aparat penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan, sedangkan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan bersifat heteronom dalam penegakan hukumnya, karena putusan alternatif penyelesaian sengketa membutuhkan penguatan lebih lanjut melalui pihak lain seperti putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan eksekutorial.

Potensi konflik atau sengketa dapat disebabkan dengan adanya perbedaan perspektif atau interpretasi mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan persepsi adalah aturan hukum yang berlaku atau perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum kedua pihak tidak jelas, kurang lengkap, belum ada aturan pelaksana, atau tidak ada pengaturan sama sekali. Penyelesaian sengketa para pihak dilakukan secara non litigasi yang melibatkan Notaris sebagai Mediator untuk menyelesaikan sengketa akta yang pernah dibuatnya, dalam hal ini bukan akta otentik yang dibuat oleh Notaris yang dipermasalahkan, tetapi masalahnya terletak pada salah satu pihak yang melakukan wan prestasi akibat perjanjian yang aktanya dibuat oleh Notaris sebagai akibat dari tidak diberikannya penyuluhan hukum dengan baik oleh Notaris pada saat pembuatan akta, dalam hal ini tidak ada kewenangan bagi Notaris untuk memediasi sengketa, melainkan Notaris hanya bertanggungjawab secara moral dan selaku warga Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan permintaan para pihak.

Peranan Notaris dalam penyelesaian sengketa para pihak karena Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat segala perjanjian, perbuatan

dan bentuk akta otentik yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Posisi Notaris dalam hal ini hanya sebagai pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak, tugasnya hanya membantu pihak- pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa serta tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Pemilihan Notaris sebagai Mediator merupakan keinginan para pihak yang meminta jasa Notaris untuk melakukan Mediasi, karena Notaris merupakan orang yang dipercaya oleh para pihak dengan segala kelebihan yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Rachmadi Usman yang dikutip Runtung Sitepu dalam Pidato Pengukuhan Guru Besarnya yang menyimpulkan bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar Pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non-intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut Mediator atau penengah yang tugasnya hanya membantu pihak- pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.

Mediator ini hanya bertindak sebagai fasilitator dalam proses Mediasi, dengan harapan Mediasi tersebut dapat mencapai kesepakatan para pihak yang dibuat dalam perjanjian perdamaian, selanjutnya hasil kesepakatan perjanjian perdamaian dibuat dalam sebuah akta perdamaian yang dibuat oleh Notaris yang berperan sebagai Mediator. Para pihak bebas menerima atau menolak kesepakatan hasil Mediasi, karena dalam Mediasi kekuasaan tertinggi ada pada para pihak yang bersengketa. Biasanya para pihak sendiri yang memilih Notaris sebagai Mediator untuk meMediasi sengketa, para pihak mendatangi Notaris meminta kesediaannya menyelesaikan sengketa. Kesepakatan itu adalah hasil kompromi atau jalan tengah yang dipilih dan disepakati secara bersama- sama demi kepentingan bersama.

Ada dua klasifikasi Mediator yaitu Mediator yang berada dalam lingkungan Pengadilan yang termuat dalam daftar Mediator bersertifikat dan Mediator di luar Pengadilan baik yang sudah memiliki sertifikat sebagai Mediator ataupun belum memiliki sertifikat sebagai Mediator. Mediator yang terdaftar di Pengadilan dapat berasal dari Hakim dan *non* Hakim, sedangkan Mediator yang berada di luar Pengadilan adalah setiap orang yang sudah memiliki sertifikat Mediator ataupun belum memiliki sertifikat Mediator. Siapa saja dapat bertindak sebagai Mediator, asalkan memiliki kemampuan, pengalaman dan pengetahuan yang baik dalam suatu bidang tertentu.

Untuk memperoleh sertifikat Mediator, seseorang harus mengikuti pelatihan atau pendidikan Mediasi pada lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung, sedangkan prakteknya masih banyak orang yang bertindak sebagai Mediator yang melakukan Mediasi sengketa namun belum memiliki sertifikat sebagai Mediator. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu para pihak yang sedang menghadapi sengketa agar dapat keluar dari permasalahan, karena tolong menolong dalam berbuat kebaikan merupakan perintah agama dan merupakan kewajiban seluruh warga negara untuk melakukan Mediasi dan mencegah terjadinya sengketa yang meluas ke Pengadilan, meskipun ia belum memiliki sertifikat sebagai Mediator.

Kedudukan Notaris sebagai Mediator melainkan juga melihat kemanfaatan dalam masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sudah sepatutnya seorang Notaris dapat bertindak sebagai Mediator meskipun dia tidak memiliki sertifikat sebagai Mediator dan belum mengikuti pelatihan/ pendidikan Mediator, sebab Notaris termasuk orang yang dipercaya dan disegani oleh masyarakat karena dianggap memiliki keahlian dalam bidang tertentu, terutama dalam pembuatan akta otentik. Adapun syarat untuk menjadi Mediator antara lain mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki pengetahuan dalam bidang tertentu, mempunyai kepribadian yang baik, mampu membangun suasana

yang baik, mampu membangun kepercayaan, netral/ tidak berpihak. Intinya semua orang dapat bertindak dan bisa menjadi Mediator sesuai dengan pengetahuan dan keahlian masing-masing. Namun syarat tersebut tidak baku dan tergantung kebutuhan, karena belum ada pengaturan khusus tentang Mediasi dan Mediator dalam suatu perundang-undangan.

Selama ini pengaturan tentang Mediasi dan Mediator bersifat sesuai dengan kebutuhan. Dengan memperhatikan aturan mengenai larangan bagi Notaris yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak ada larangan bagi Notaris untuk menjadi Mediator karena Mediator bukanlah pejabat negara dan bukan merupakan lembaga tinggi negara serta tidak melaksanakan administrasi negara.⁵⁰ Arti jabatan adalah kedudukan menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang. Untuk menjadi Mediator dibutuhkan keahlian tertentu yang diperoleh melalui pengalaman dan atau pelatihan khusus, sedangkan Notaris adalah berwenang membuat akta otentik yang dapat dipergunakan dengan baik, sesuai kesepakatan para pihak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, yaitu sebagai pejabat umum yang menjalankan sebahagian fungsi publik dari negara sehingga dalam menjalankan jabatannya Notaris harus bersikap netral dan tidak memihak.

Mediator adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya. Mediator adalah profesi yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang timbul diantara para pihak yang bersengketa, untuk menjalankan profesi Mediator perlu memenuhi beberapa prosedur dan persyaratan tertentu dari suatu lembaga tertentu sesuai dengan kebutuhan.

⁵⁰ Lathifah Widyalestari, Pratis, Hanim, "Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris," *Jurnal Akta* 4, Nomor 4 (2017). Hlm. 768

B. Kewenangan Notaris Merangkap Sebagai Mediator

Menurut Pasal 1 Ayat 2 dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengertian Mediator, “Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Untuk menjadi seseorang Mediator yang baik tidaklah mudah, menjadi Mediator juga memiliki syarat serta kriteria yang di muat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000. Kriteria untuk menjadi seorang Mediator di luar Pengadilan, yaitu:

- a. Cakap melakukan tindakan hukum;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Memiliki pengalaman serta menguasai permasalahan secara aktif paling sedikit 5 (lima) tahun;
- d. Tidak ada keberatan dari masyarakat;
- e. Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan.

Pasal 17 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris dilarang merangkap jabatan. Adapun isi dari Pasal 17 angka 1, berbunyi:

Notaris dilarang:

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. Merangkap jabatan sebagai Advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
8. Menjadi Notaris Pengganti; atau
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan Norma Agama, Kesusilaan Atau Keputusan.

Pelaksanaan seorang Notaris yang bertindak sebagai Mediator tetap harus tunduk pada aturan mengenai larangan-larangan sebagai Notaris, seperti Notaris dilarang untuk menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, maka ketika seorang Notaris menjadi Mediator apakah tetap harus tunduk pada larangan tersebut? dalam hal ini Notaris tidak lagi tunduk pada larangannya karena ketika melaksanakan tugas sebagai Mediator walaupun di luar wilayah jabatannya, seorang Notaris tidak dapat dikatakan melanggar kedudukannya sebagai Notaris karena larangan tersebut.

Hanya berlaku mengikat ketika Notaris dalam hal menjalankan jabatannya selaku Notaris, sehingga untuk bertindak sebagai Mediator Notaris tidak perlu mengikuti ketentuan tersebut melainkan Notaris harus tunduk pada ketentuan tentang pengaturan Mediator, jika kemudian Notaris kembali pada profesi sebenarnya sebagai Notaris maka ia harus mengikuti ketentuan mengenai larangan-larangan Notaris.

Tidak ada larangan mengenai Notaris yang merangkap sebagai Mediator dalam menyelesaikan sengketa, karena dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik tidak menyebutkan tentang larangan tersebut. Tugas Mediator adalah untuk menyelesaikan sengketa permasalahan yang disengketakan para pihak dengan tidak memihak dan bersifat *win-win solution*. Jika dibandingkan dengan Notaris dalam melaksanakan jabatan seorang Notaris juga tidak berpihak, memformulasikan keinginan para pihak dalam pembuatan akta otentik sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari. Profesi Mediator tidak digolongkan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, Advokat, pemimpin atau pegawai

BUMN, BUMD atau Badan Swasta dan melakukan profesi lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris sehingga dengan demikian tidak melanggar ketentuan mengenai larangan Notaris.

Sama halnya saat Notaris menjalankan jabatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dalam membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan salah satunya seperti akta jual beli tanah dan akta-akta lain yang menjadi kewenangan PPAT, dalam menjalankan jabatannya harus tunduk pada ketentuan mengenai pertanahan yang berlaku di Indonesia, Notaris yang ingin merangkap sebagai Mediator harus tunduk pada ketentuan yang ada. Hal ini tidaklah mengganggu kinerja Notaris, selama Notaris bisa mengatur waktu dengan baik, apalagi Notaris dapat memberikan mandat kepada pegawai kantornya agar kinerjanya sebagai Notaris tetap dapat berjalan dengan baik meskipun ketika ia bertindak sebagai Mediator.

Kedudukan Notaris sebagai Mediator tidak membutuhkan waktu yang lama dan hanya bersifat sementara, ketika proses Mediasi selesai maka selesailah tugasnya sebagai Mediator sehingga tidak mengganggu jabatan dan profesi Notaris karena kinerja dan mekanisme Notaris dalam mengatur pelaksanaan jabatannya sangat ditentukan oleh manajemen waktu yang baik. Notaris sebagai pejabat umum dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum (tanggung jawab secara perdata, pidana, administrasi dan kode etik) dalam hal pembuatan akta otentik yang tidak didahului dengan penyuluhan hukum yang menyebabkan terjadinya sengketa, dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sebagai akibat kelalaian dan ketidak hati - hatian Notaris dalam membuat akta.

Namun jika Notaris bertindak sebagai Mediator yang memfasilitasi proses Mediasi sengketa kenotariatan dengan akta perdamaian, maka Notaris tersebut tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum, karena Mediator bukanlah para pihak,

melainkan pihak ketiga yang bersifat netral, tidak memihak yang berperan membantu proses Mediasi penyelesaian sengketa para pihak yang tidak bisa dipersalahkan, karena seluruh hasil Mediasi diputuskan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Untuk menjadi Mediator dibutuhkan suatu keahlian yang diperoleh melalui pengalaman dan atau keahlian khusus melalui pelatihan Mediator sertifikat yang diselenggarakan oleh lembaga yang sudah diakreditasi oleh Mahkamah Agung, tidak ada larangan bagi Notaris untuk menjadi Mediator, karena Mediator bukanlah pejabat negara dan lembaga tinggi negara serta tidak melaksanakan administrasi negara. Pelaksanaan Notaris sebagai Mediator harus tunduk pada aturan mengenai larangan- larangan sebagai Notaris, namun ketika Notaris bertindak sebagai Mediator Notaris harus tunduk pada pengaturan Mediator, jika Notaris kembali pada profesi sebagai Notaris, maka ia harus mengikuti ketentuan mengenai larangan Notaris, tidak ada larangan mengenai Notaris yang merangkap sebagai Mediator dalam penyelesaian sengketa kenotariatan, karena profesi Mediator tidak digolongkan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, Advokat, pimpinan atau pegawai BUMN, BUMD atau badan swasta dan melakukan profesi lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Notaris yang merangkap sebagai Mediator tidaklah mengganggu kinerja Notaris, selama Notaris bisa mengatur waktu dengan baik, apalagi kedudukan Notaris sebagai Mediator tidak membutuhkan waktu yang lama dan hanya bersifat sementara, ketika proses Mediasi selesai maka selesailah tugas Notaris sebagai Mediator. Peranan Notaris dalam penyelesaian sengketa para pihak karena Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat segala perjanjian, perbuatan dan bentuk akta otentik yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Selain berwenang dalam

pembuatan akta otentik, Notaris juga memiliki kewenangan lainnya yang berkenaan dengan akta, seperti kewenangan untuk menjadi Mediator sehubungan dengan pembuatan akta, Untuk meminimalisir terjadinya sengketa yang lebih luas, Notaris dapat bertindak sebagai Mediator untuk memediasi penyelesaian sengketa atau perselisihan dengan perdamaian. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Notaris terlibat dalam penyelesaian sengketa para pihak dengan Mediasi sebagai Mediator yang memfasilitasi jalannya proses Mediasi.

Posisi Notaris dalam hal ini hanya sebagai pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak, tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya serta tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Pemilihan Notaris sebagai Mediator merupakan keinginan para pihak yang meminta jasa Notaris untuk melakukan Mediasi, karena Notaris merupakan orang yang dipercaya oleh para pihak dengan segala kelebihan yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Rachmadi Usman yang dikutip Runtung Sitepu dalam Pidato Pengukuhan Guru Besarnya yang menyimpulkan bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar Pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan”.⁵⁰

Mediator dalam penelitian ini hanya bertindak sebagai fasilitator dalam proses Mediasi, dengan harapan Mediasi tersebut dapat mencapai kesepakatan para pihak yang dibuat dalam perjanjian perdamaian, selanjutnya hasil kesepakatan perjanjian perdamaian dibuat dalam sebuah akta perdamaian yang dibuat oleh Notaris yang berperan sebagai Mediator. Para pihak bebas menerima atau menolak kesepakatan hasil Mediasi, karena dalam Mediasi kekuasaan tertinggi ada pada para pihak yang bersengketa.⁵¹ Biasanya

⁵⁰ Runtung Sitepu, *Jurnal Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia*. (2006). Hlm. 24

⁵¹ Surya Perdana, *Jurnal Mediasi Merupakan Salah Satu Cara Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan Di Sumatera Utara* (Medan, 2008). Hlm. 40.

para pihak sendiri yang memilih Notaris sebagai Mediator untuk memediasi sengketa, para pihak mendatangi Notaris meminta kesediaannya menyelesaikan sengketa. Kesepakatan itu adalah hasil kompromi atau jalan tengah yang dipilih dan disepakati secara bersama-sama demi kepentingan bersama.

Berdasarkan Jurnal Ayu Ningsih Faisal Adwani *Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait Dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum*, Halaman 221 selaku Mediator bersertifikat di Aceh Besar, menurutnya siapa saja bisa menjadi Mediator, asalkan memiliki kemampuan dan kriteria sebagai berikut.⁵²

1. Mampu memahami permasalahan dan tidak terlarut dalam permasalahan;
2. Mampu membangun hubungan saling percaya antara para pihak;
3. Memiliki kreatifitas dalam menggali dan memformulasikan keinginan para pihak;
4. Memiliki kesabaran dalam menjaga momentum positif dan dinamis diantara para pihak;
5. Mampu menjadi pendengar yang baik;
6. Patuh terhadap norma atau kode etik Mediator.

Menurutnya, terkait dengan pemilihan Mediator, ada dua klasifikasi Mediator yaitu Mediator yang berada dalam lingkungan Pengadilan yang termuat dalam daftar Mediator bersertifikat dan Mediator di luar Pengadilan baik yang sudah memiliki sertifikat sebagai Mediator ataupun belum memiliki sertifikat sebagai Mediator. Mediator yang terdaftar di Pengadilan dapat berasal dari Hakim dan non Hakim, sedangkan Mediator yang berada di luar Pengadilan adalah setiap orang yang sudah memiliki sertifikat Mediator ataupun belum memiliki sertifikat Mediator. Siapa saja dapat bertindak sebagai Mediator, asalkan memiliki kemampuan, pengalaman dan pengetahuan yang baik dalam suatu bidang tertentu.

⁵² Ayu Ningsih Faisal Adwani, *Jurnal Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait Dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum*, Hlm. 221

Untuk memperoleh Sertifikat Mediator, seseorang harus mengikuti pelatihan atau pendidikan Mediasi pada lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung, sedangkan prakteknya masih banyak orang yang bertindak sebagai Mediator yang melakukan Mediasi sengketa namun belum memiliki sertifikat sebagai Mediator. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu para pihak yang sedang menghadapi sengketa agar dapat keluar dari permasalahan, karena tolong menolong dalam berbuat kebaikan merupakan perintah agama dan merupakan kewajiban seluruh warga negara untuk melakukan Mediasi dan mencegah terjadinya sengketa yang meluas ke Pengadilan, meskipun ia belum memiliki sertifikat sebagai Mediator.⁵³

Kedudukan Notaris sebagai Mediator melainkan juga melihat kemanfaatan dalam masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sudah sepatutnya seorang Notaris dapat bertindak sebagai Mediator meskipun dia tidak memiliki sertifikat sebagai Mediator dan belum mengikuti pelatihan/ pendidikan Mediator, sebab Notaris termasuk orang yang dipercaya dan disegani oleh masyarakat karena dianggap memiliki keahlian dalam bidang tertentu, terutama dalam pembuatan akta otentik.

Adapun syarat untuk menjadi Mediator antara lain mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki pengetahuan dalam bidang tertentu, mempunyai kepribadian yang baik, mampu membangun suasana yang baik, mampu membangun kepercayaan, netral/ tidak berpihak. Intinya semua orang dapat bertindak dan bisa menjadi Mediator sesuai dengan pengetahuan dan keahlian masing-masing.⁵⁴ Namun syarat tersebut tidak baku dan tergantung kebutuhan, karena belum ada pengaturan khusus tentang Mediasi dan Mediator dalam suatu Perundang-undangan. Selama ini pengaturan tentang Mediasi dan Mediator bersifat sesuai dengan kebutuhan. Dengan memperhatikan aturan mengenai

⁵³ Ayu Ningsih Faisal Adwani, *Jurnal Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait Dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum*, Hlm. 222

⁵⁴ Ayu Ningsih Faisal Adwani, *Jurnal Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait Dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum*. Hlm. 222

larangan bagi Notaris yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak ada larangan bagi Notaris untuk menjadi Mediator karena Mediator bukanlah pejabat negara dan bukan merupakan lembaga tinggi negara serta tidak melaksanakan administrasi negara.⁵⁵

Arti jabatan adalah kedudukan menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang. Untuk menjadi Mediator dibutuhkan keahlian tertentu yang diperoleh melalui pengalaman dan adalah berwenang membuat akta otentik yang dapat dipergunakan dengan baik, sesuai kesepakatan para pihak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, yaitu sebagai pejabat umum yang menjalankan sebahagian fungsi publik dari negara sehingga dalam menjalankan jabatannya Notaris harus bersikap netral dan tidak memihak.

Mediator adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya. Mediator adalah profesi yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang timbul diantara para pihak yang bersengketa, untuk menjalankan profesi Mediator perlu memenuhi beberapa prosedur dan persyaratan tertentu dari suatu lembaga tertentu sesuai dengan kebutuhan.

⁵⁵ Lathifah Widyalestari, Pratis, Hanim, "Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris," *Jurnal Akta* 4, Nomor 4 (2017). Hlm. 768

BAB IV PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak diatur secara tegas apakah seorang Notaris boleh merangkap profesi sebagai seorang Mediator atau tidak. Tidak ada larangan mengenai Notaris yang merangkap sebagai Mediator dalam menyelesaikan sengketa, karena dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik tidak menyebutkan tentang larangan tersebut. Tugas Mediator adalah untuk menyelesaikan sengketa permasalahan yang disengketakan para pihak dengan tidak memihak dan bersifat *win-win solution*. Jika dibandingkan dengan Notaris dalam melaksanakan jabatan seorang Notaris juga tidak berpihak, memformulasikan keinginan para pihak dalam pembuatan akta otentik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari. Profesi Mediator tidak digolongkan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, Advokat, pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD atau Badan Swasta dan melakukan profesi lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris sehingga dengan demikian tidak melanggar ketentuan mengenai larangan Notaris.
2. Posisi Notaris dalam hal ini hanya sebagai pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak, tugasnya hanya membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya serta tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Pemilihan Notaris sebagai Mediator merupakan keinginan para pihak yang meminta jasa Notaris untuk melakukan Mediasi, karena Notaris merupakan orang yang dipercaya oleh para pihak dengan segala kelebihan yang dimilikinya. Biasanya para pihak sendiri yang memilih Notaris sebagai Mediator untuk

memediasi sengketa, para pihak mendatangi Notaris meminta kesediaannya menyelesaikan sengketa.

Saran

1. Seharusnya ada suatu aturan yang mengikat Notaris untuk dapat bisa melakukan proses mediasi terhadap klien yang menghadap nya, sehingga Notaris tidak memiliki keraguan untuk membantu para pihak dalam melakukan proses mediasi. Meskipun tidak ada larangan bagi Notaris untuk bertindak dan merangkap sebagai Mediator.
2. Notaris tetap harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan etika, moral dan ketidak berpihakan dalam memfasilitasi proses mediasi, karena Notaris yang bertindak sebagai mediator dalam mediasi sengketa kenotariatan juga memiliki kepentingan terhadap penyelesaian sengketa secara damai. Mediasi yang dilakukan Notaris dapat menghindari Notaris dari tuntutan secara perdata, pidana, administrasi dan kode etik, oleh karena itu sebaiknya Perkumpulan INI dapat menyusun sebuah aturan yang di dalamnya terdapat batasan bagi Notaris yang bertindak sebagai Mediator dalam Mediasi sengketa kenotariatan, sehingga tidak semua sengketa kenotariatan dapat diselesaikan seluruhnya oleh Notaris.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Erwin, Muhammad dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Refika Aditama, 2016)
- Hidayat, Maskur, *Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, (Bandung, Nusa Media. 2006)
- Lubis, Suhrawadi, K, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017).
- Margono, Suyud. *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2006)
- Mertokusumo, Sudikno *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,(1986).
- Nugroho, Susanto Adi, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. (Jakarta: Kencana, 2015).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Sudiarto dan Zaeni Asyhadie. *Mengenal Arbitrase Salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas, 2003).
- Syah, Mukadir Iskandar. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Via Arbitrase: Dilengkapi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. (Yogyakarta: Calpulis. 2016).
- Syahrani, Ridwan *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999).
- Hidayat, Maskur, *Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Kencana, Jakarta. 2016).
- Sutiarso, Cicut, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*,(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2011).
- Munte, Hardy. *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*,(Jakarta: Puspantara, 2017).

Margono, Suyut. *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: PT. Graha Indonesia, 2000).

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Ningsih, ayu, faisal, adwani, *kedudukan Notaris sebagai Mediator sengketa kenotariatan terkait dengan kewajiban penyuluhan hukum*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Darussalam, Vol 13 Nomor (2) 2019

Hutasoit, Beatrix ,Ni Ketut Sari Adnyani, Komang Febrinayanti Dantes, *eksistensi Notaris sebagai Mediator sengketa Kenotariatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kantor Notaris Di Kota Singaraja)*, Vol 4 Nomor (2) 2021

Br, Yessikaliasna sembiring, *kedudukan Notaris sebagai Mediator Bersertifikat di dalam dan di luar Pengadilan*, Tesis, Universitas Sumatera Utara.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.